



P U T U S A N

Nomor : 649 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG
DJAKARTA (PERUM PPD)**, yang diwakili oleh Direktur Utama
PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG
DJAKARTA (PERUM PPD), berkedudukan di Jalan Mayjen DI.
Panjaitan Nomor 1, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada **DANU I. NUGRAHA, SH.,MH.**, dan
kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya
Nomor 28A, Pulomas, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Juni 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan M. Nur Hidayah RT
010/012, Kelurahan KLP Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur ;
2. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Batu Ampar RT
007/002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur ;
3. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh II RT
008/010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur ;
4. **DJAMHARI**, bertempat tinggal di Kp. Cipinang Bali RT
014/003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
Makassar, Jakarta Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUSANA AHLI WARIS WARIS dari SAIH, bertempat tinggal di Cawang III RT 011/005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ;
6. YULIANTI AHLI WARIS dari SUPARNO, bertempat tinggal di Jalan Inti Sari III RT 003/009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
7. MARHAMI, bertempat tinggal di Kelurahan Tengah RT 002/009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
8. MARJIMAN, bertempat tinggal di Kp. Asem RT 004/001, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
9. SUTIYAH AHLI WARIS dari SUDJARWO, bertempat tinggal di Bulak Perwira RT 005/011, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi ;
10. WAKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Taiman Raya RT 001/010, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
11. SIHADI, bertempat tinggal di Jalan H. Baping Nomor 7 RT 013/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
12. SURADJI, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT 003/002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
13. DJAKIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Salak Nomor 70, RT 002/012, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
14. MARDIYONO, bertempat tinggal di Jalan H. Baping RT 005/009, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
15. ABBAS, bertempat tinggal di Cipinang Bali RT 014/003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. AANG SUHAELI, bertempat tinggal di KR. Permai, Jalan Mawar 2 CS 2/25 RT 002/012, Kelurahan Jatisampurna, Bekasi ;
17. IDI ARHALI, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 001/014, Kelurahan TL. Ajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor ;
18. SUWARNO, bertempat tinggal di Kp. Asem Cinjantung RT 012/009, Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
19. MARYOTO, bertempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said RT 002/005, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Tangerang ;
20. RUSTAM NAWAWI, bertempat tinggal di Cawang III RT 011/007, Kelurahan Kebon pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ;
21. BAMBANG SUWARDJI, bertempat tinggal di Jagakarsa No. 17 RT 009/005, Kelurahan Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
22. SARDI, bertempat tinggal di Kp. Dua RT 003/002, Jakasampurna, Bekasi Barat ;
23. ABDUL KOHAR, bertempat tinggal di Cibubur RT 008/002, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
24. UNTUNG YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Lewa RT 005/010, Kelurahan Pekayon, Pasar rebo, Jakarta Timur ;
25. MAISAROH AHLI WARIS dari M. ILYAS, bertempat tinggal di Kelurahan Tengah RT 002/010, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
26. SUKANDI, bertempat tinggal di Pengasinan RT 003/001, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok ;
27. NGADIMAN, bertempat tinggal di Setu RT 004/002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi ;
28. SUYOTO, bertempat tinggal di Kebon Jeruk Timur RT 007/002, Kelurahan Cip Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. ANWAR CHOLIL, bertempat tinggal di Kalibata Timur RT 007/008, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
30. LANJAR, bertempat tinggal di Jalan Gongseng Raya RT 007/001, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
31. M. MAKMUR, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi KM 18 RT 008/011, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
32. IRIANTO, bertempat tinggal di Pademangan RT 004/010, Pademangan Timur, Jakarta Utara ;
33. WARDIYANTO, bertempat tinggal di Peninggaran Barat III/29 RT 008/011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
34. LEGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sayur Nomor 27 B RT 003/003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ;
35. PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Barat RT 003/005, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Cipulat Timur ;
36. WARSONO, bertempat tinggal di Ciracas RT 015/004, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
37. RUMIDI, bertempat tinggal di Jalan Panda II RT 002/005, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Cipulan, Jakarta Timur ;
38. SUTARDJO, bertempat tinggal di Prumpung Sawah RT 008/005, Kelurahan Cip Besar Utara, kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
39. NANA, bertempat tinggal di Taman Wisata Asri Blok D28 Nomor 11 RT 005/012, Teluk Pucung, Bekasi Utara ;
40. BEJO DARMONO, bertempat tinggal di Jalan H. Taiman Raya RT 001/010 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SUTIKNO, bertempat tinggal di Jalan Mawar Raya Blok D RT 003/006, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;

42. PARMIN, bertempat tinggal di Pulo Kambing RT 010/003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

43. SANTOSO, bertempat tinggal di Cilodong, RT 001/004, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Depok, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1978 s/d tahun 1980 lebih kurang 650 pegawai Perum PPD telah diangkat sebagai Pegawai PN PPD dengan pangkat dan golongan beraneka ragam sesuai tingkat pendidikan masing-masing, setelah 30 (tiga puluh) tahun masa kerja tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan Surat Keputusan Direksi dengan nomor yang berbeda-beda bagi setiap Para Penggugat akan tetapi tanggal dan tahun sama yakni tanggal 29 tahun 2006, Para Penggugat dirumahkan.

2. Bahwa sebelum Para Penggugat dirumahkan pada tahun 2006, Tergugat sudah sering melakukan pembayaran gaji Para Penggugat tersendat-sendat (tertunda) dan kalau tidak diadakan demo oleh Para Penggugat maka pembayaran gaji dalam hal pembayarannya diabaikan begitu saja oleh Tergugat, pada tahun 2003 sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei (selama 4 (empat) bulan) gaji Para Penggugat tidak dibayar, akan tetapi setelah Para Penggugat demo, baru keterlambatan gaji tersebut dibayar secara cicil oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat kesulitan dalam bidang keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akhirnya terpaksa hutang kepada keluarga atau tetangga. Demikian juga pada tahun 2005 bulan Mei sampai dengan Juni kembali terjadi keterlambatan pembayaran gaji oleh

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang juga pembayarannya selalu dilakukan oleh Tergugat dengan cara cicil, hingga tahun 2006 Para Penggugat dirumahkan, dan pada saat Para Penggugat telah dirumahkan juga terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama 8 (delapan) bulan dan terus terjadi keterlambatan pembayaran gaji Para Penggugat hingga tahun 2009, jika dihitung seluruhnya mencapai 28 bulan keterlambatan gaji Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan semua sistem pembayarannya dengan cicil sehingga dengan sangat sengaja Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 lebih kurang 650 (enam ratus lima

puluh) karyawan PPD meminta bantuan hukum kepada Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI) yang dalam hal ini bertindak selaku pihak yang mewakili Para Penggugat untuk melanjutkan tuntutan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tembusan kepada Presiden RI., Menteri Keuangan RI., KOMNAS HAM RI., Komisi V DPR RI., dan Fraksi PDI Perjuangan (P-96) (bukti terlampir) kemudian untuk menindaklanjuti surat tersebut Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI) kembali mengirim surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal memohon jawaban surat tertanggal 20 Februari 2008 (P-97) (bukti terlampir) di mana oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi 4/ Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata telah menanggapi surat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI) dengan pengiriman surat tertanggal 28 Oktober 2008 hal : Pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI) (P-98) (bukti terlampir).

4. Bahwa karena adanya ancaman dari pihak Perum PPD (Tergugat) terhadap Para Penggugat dalam hal ini adalah saudara TUMIDJAN dan kawan-kawan serta dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan pencabutan berkas-berkas ke Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI), maka Para Penggugat mengadukan pelanggaran HAM kepada Ketua Komisi Hak Asasi manusia (KOMNAS HAM) pada tanggal 15 Mei 2008 (P-99) (bukti terlampir) dalam hal ini Komisi Hak Asasi Manusia dengan sigap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membuat Surat kepada Direksi Perum PPD hal mohon penjelasan pada tanggal 23 Mei 2008 (P-100) (bukti terlampir)

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Sdr. TUMIDJAN membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Direktur Usaha sehubungan dengan Jamsostek (P-101) (bukti terlampir) yang berakibat adanya penggantian Direktur Utama yang baru, sehingga Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP-GRASHI) segera mengirim surat Audensi pada tanggal 10 Maret 2009 (P-102) (bukti terlampir) dan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak pekerja yang belum diberikan di mana dari Perum PPD memberikan tanggapan positif, di mana dalam pertemuan tersebut akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku setelah terjualnya salah satu Depo milik Perum PPD, hal ini sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 14 Agustus 2006 Hal : Ijin Kerja Sama Pemanfaatan Lahan/Aset Perum PPD (P-103) (bukti terlampir), dari hasil pertemuan tersebut maka Para Penggugat segera memasukkan permohonan Daftar nama-nama Para Penggugat yang gajinya sempat tertunda, pembayaran uang pensiun dan pembayaran denda keterlambatan gaji beserta dengan perhitungan uang pesangon yang harus diterima oleh Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, di mana terjadi perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat/Perum PPD dalam hal uang pesangon, sehingga Para Penggugat meneruskan masalah tersebut ke BPK Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 23 November 2009 (P-104) di mana tidak terdapat penyelesaian sehingga oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010 menyampaikan anjuran agar Para Pihak meneruskan permasalahannya melalui jalur hukum yakni Mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tanggal 8 Desember 2010 Para Penggugat telah mendaftarkan surat gugat ke Pengadilan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pada saat proses pemeriksaan saksi dari Tergugat dimuka sidang Pengadilan Hubungan Industrial dibawah sumpah yang dengan tegas dibuat dalam Putusan Perkara No.295/PHI.G/2010/PN.JKT.PST saksi yang bernama MARDIONO dan saksi RAHMAT HASAN menerangkan dengan

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas : "Uang pesangon yang mereka terima sebesar 35 bulan gaji ditambah *golden shake hand* 17 bulan gaji, dengan demikian jelas selama ini telah terjadi suatu penggelapan uang pesangon yang merupakan hak Para Penggugat (P-105) ;

6. Bahwa Para Penggugat telah mengabdikan diri sebagai karyawan tetap di

Perum PPD (Tergugat) selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun (P-1 s/d P-95) (bukti terlampir) dan selama bekerja belum pernah menggunakan hak cuti tahunan yang dimiliki tiap-tiap Para Penggugat dengan masa cuti 12 hari kerja setiap tahunnya, sehingga jika dihitung selama bekerja di Perum PPD (Tergugat) maka setiap Para Penggugat memiliki hak cuti yang belum pernah digunakan selama $30 \times 12 = 360 : 30 \text{ ha/bulan} = 12 \text{ bulan}$ terhadap setiap Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Sub (a) dan Sub (b) UU No.2 Tahun 2004, yang hingga kini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ;

7. Bahwa Para Penggugat masih memiliki sisa kerja selama 3 s/d 5 tahun yang seharusnya harus diperhitungkan sebagai bagian dari pada uang pesangon, karena Para Penggugat tidak mungkin lagi untuk membuat lamaran kerja di perusahaan lain mengingat usia Para Penggugat telah cukup berumur (usia lanjut), karenanya sudah sepantasnya seadilnya menurut hukum Tergugat memperhitungkan sisa masa kerja tersebut dalam uang pesangon. Atas dasar inilah maka Para Penggugat dan Tergugat secara keseluruhan hak-hak atau sisa uang pesangon yang belum diterima oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. SLAMET

Pekerjaan	: Kondektur
Unit Kerja	: Depo F
Gol/Ruang	: Ic
Gaji Pokok	: Rp 730.900,00
Gaji Bruto	: Rp 893.608,00
Tunjangan tetap	: Rp 162.708,00
TMT Bekerja	: 20-10-1979
Masa Kerja	: 30 tahun x 2
Pesangon	: $60 \times \text{Rp } 893.608,00 =$ Rp 53.616.480,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : Rp 8.963.080,00
Cuti tahunan : $30 \times 12 = 360 : 30 = 12$ bulan
: $12 \times \text{Rp } 893.608,00 =$
Rp 10.723.296,00
Perum Obat : $\text{Rp } 53.616.480,00 + \text{Rp } 893.608,00 =$
Rp 62.552.560,00 $\times 15\% =$
Rp 9.382.884,00
Bantuan Perusahaan : Rp 15.191.336,00
Total Uang Pesangon : $\text{Rp } 53.616.480,00 + \text{Rp } 8.936.080,00$
 $+ \text{Rp } 10.723.884,00 + \text{Rp } 9.382.884,00$
 $+ \text{Rp } 15.191.336 = \text{Rp } 97.850.076,00$
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 46.646.338,00
Rp 97.850.076,00 – Rp 46.646.338,00
= Rp 51.203.738,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 51.203.738,00

2. SUPRIYANTO

NPP : 520902721
Jabatan : Teknisi
Unit Kerja : Depo B
Gol/Ruang : II A
Gaji Pokok : Rp 784.800,00
Gaji Bruto : Rp 913.280,00
Tunjangan tetap : Rp 128.480,00
TMT Bekerja : 24-05-1979
TMT Batas Usia Kerja : 1 Oktober 2008
Masa Kerja : 29 tahun $\times 2$
Pesangon : $58 \times \text{Rp } 913.280,00 =$
Rp 52.970.240,00
Uang Penghargaan : Rp 9.132.800,00
Cuti tahunan : $29 \times 12 = 348 : 30 = 12$ bulan
: $12 \times \text{Rp } 913.280,00 =$
Rp 10.959.360,00
Perum Obat : $\text{Rp } 52.970.240,00 + \text{Rp } 913.280,00 \times$
 $15\% = \text{Rp } 9.315.456,00$

Hal. 9 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Perusahaan	: Rp 15.525.760,00
Total Uang Pesangon	: Rp 52.970.240,00 + Rp 9.132.800,00 +Rp 10.959.360,00 + Rp 9.315.456,00 + Rp 15.525.760,00 = Rp 97.903.616,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 47.673.216,00 Rp 97.903.616,00 – Rp 47.673.216,00 = Rp 50.230.400,00
Sisa yang belum dibayar adalah:	Rp 50.230.400,00

3. PRAYITNO

NPP	: 530702753
Jabatan	: Teknisi
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: III B
Gaji Pokok	: Rp 964.500,00
Gaji Bruto	: Rp 1.267.020,00
Tunjangan tetap	: Rp 282.520,00
TMT Bekerja	: 01-05-1981
TMT Batas Usia Kerja	: 1 Agustus 2009
Masa Kerja	: 28 tahun x 2
Pesangon	: 58 x Rp 1.267.020,00 = Rp 70.953.120,00
Uang Penghargaan	: Rp 12.670.200,00
Cuti tahunan	: 28 x 12 = 336 : 30 = 11 bulan : 11 x Rp 1.267.020,00 = Rp 13.937.220,00
Perum Obat	: Rp 70.953.120,00 + Rp 12.670.200,00 x 15% = Rp 12.543.498,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 21.539.340,00
Total Uang Pesangon	: Rp 70.953.120,00 + Rp 12.670.200,00 +Rp 13.937.220,00 + Rp 12.543.498,00 + Rp 21.539.340,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 131.643.378,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 66.138.444,00

Rp 131.643.378,00 –

Rp 66.138.444,00 = Rp 65.504.934,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 65.504.934,00

4. DJAMHARI

NPP : 511103154

Jabatan : Pengemudi

Unit Kerja : Depo T

Gol/Ruang : I D

Gaji Pokok : Rp 757.300,00

Gaji Bruto : Rp 883.030,00

Tunjangan tetap : Rp 125.730,00

TMT Bekerja : 01-02-1981

TMT Batas Usia Kerja : 1 Juli 2009

Masa Kerja : 28 tahun x 2

Pesangon : 56 x Rp 883.030,00 =
Rp 49.449.680,00

Uang Penghargaan : Rp 8.830.300,00

Cuti tahunan : 28 x 12 = 336 : 30 = 11 bulan
: 11 x Rp 883.030,00 =
Rp 9.713.330,00

Perum Obat : Rp 49.449.680,00 + Rp 883.030,00
x 15% = Rp 8.741.997,00

Bantuan Perusahaan : Rp 15.001.510,00

Total Uang Pesangon : Rp 49.449.680,00 + Rp 8.830.300,00
+Rp 9.713.330,00 +
Rp 8.741.997,00 + Rp 15.001.510,00
= Rp 91.746.817,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 46.094.166,00

Rp 91.746.817,00 –

Rp 46.094.166,00 = Rp 45.652.651,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 45.652.651,00

5. SUSANA Ahli waris dari SAIH

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPP	: 551202436
Jabatan	: Staff Pelayanan
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: II A
Gaji Pokok	: Rp 746.900,00
Gaji Bruto	: Rp 951.466,00
Tunjangan tetap	: Rp 204.566,00
TMT Bekerja	: 01-02-1981
TMT Batas Usia Kerja	: -
Masa Kerja	: 28 tahun x 2
Pesangon	: 56 x Rp 951.466,00 = Rp 53.282.096,00
Uang Penghargaan	: Rp 9.514.660,00
Cuti tahunan	: 28 x 12 = 336 : 30 = 11 bulan : 11 x Rp 951.466,00 = Rp 10.466.126,00
Perum Obat	: Rp 53.282.096,00 + Rp 951.466,00 x 15% = Rp 9.419.513,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 16.174.922,00
Total Uang Pesangon	: Rp 53.282.096,00 + Rp 9.514.660,00 +Rp 10.446.126,00 + Rp 9.419.513,00 + Rp 16.174.922,00 = Rp 98.857.317,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 49.666.525,00 Rp 98.857.317,00 – Rp 49.666.525,00 = Rp 49.190.792,00
Sisa yang belum dibayar adalah:	Rp 49.190.792,00

6. YULIANTI Ahli Waris dari SUPARNO

NPP	: 560302790
Jabatan	: Teknisi
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: III D
Gaji Pokok	: Rp 998.300,00
Gaji Bruto	: Rp 1.148.130,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan tetap	: Rp 149.830,00
TMT Bekerja	: 01-09-1977
TMT Batas Usia Kerja	: -
Masa Kerja	: 33 tahun x 2
Pesangon	: 66 x Rp 1.148.130,00 = Rp 75.776.580,00
Uang Penghargaan	: Rp 11.481.300,00
Cuti tahunan	: 33 x 12 = 396 : 30 = 13 bulan : 13 x Rp 1.148.130,00 = Rp 14.925.690,00
Perum Obat	: Rp 75.776.580,00 + Rp 11.481.300,00 x 15% = Rp 13.088.682,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 19.518.210,00
Total Uang Pesangon	: Rp 75.776.580,00 + Rp 11.481.300,00 +Rp 14.925.690,00 + Rp 13.088.682,00 + Rp 19.518.210,00 = Rp 134.790.462,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 59.932.386,00 Rp 134.790.462,00 – Rp 59.932.386,00 = Rp 74.858.076,00
Sisa yang belum dibayar adalah:	Rp 74.858.076,00

7. MARHAMI

NPP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: II C
Gaji Pokok	: Rp 907.200,00
Gaji Bruto	: Rp 1.091.064,00
Masa Kerja	: 31 tahun x 2
Pesangon	: 62 x Rp 1.091.064,00 = Rp 67.645.968,00
Uang Penghargaan	: Rp 10.988.800,00

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti tahunan	: $31 \times 12 = 372 : 30 = 12$ bulan
	: $12 \times \text{Rp } 1.091.064,00 =$
	Rp 13.092.768,00
Perum Obat	: Rp 67.645.968,00 + Rp 10.988.800,00
	x 15% = Rp 11.795.215,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 18.548.088,00
Total Uang Pesangon	: Rp 67.645.968,00 + Rp 10.988.800,00
	+Rp 13.092.768,00 +
	Rp 11.795.215,00 + Rp 18.548.088,00
	= Rp 122.070.839,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 58.953.441,00
	Rp 122.070.839,00 –
	Rp 58.953.441,00 = Rp 63.117.398,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 63.117.398,00

8. MARJIMAN

NPP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: III B
Gaji Pokok	: Rp 984.500,00
Gaji Bruto	: Rp 1.098.880,00
Tunjangan tetap	: Rp 114.380,00
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 28 tahun x 2
Pesangon	: $56 \times \text{Rp } 1.098.880,00 =$
	Rp 61.537.280,00
Uang Penghargaan	: Rp 10.988.800,00
Cuti tahunan	: $28 \times 12 = 336 : 30 = 11$ bulan
	: $11 \times \text{Rp } 1.098.880,00 =$
	Rp 12.087.680,00
Perum Obat	: Rp 61.537.280,00 + Rp 10.988.800,00
	x 15% = Rp 10.878.912,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 18.680.960,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Uang Pesangon : Rp 61.537.280,00 + Rp 10.988.800,00
+Rp 12.087.680,00 +
Rp 10.878.912,00 + Rp 18.680.960,00

= Rp 114.173.632,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 57.361.536,00
Rp 114.173.632,00 –
Rp 57.361.536,00 = Rp 56.812.096,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 56.812.096,00

9. SUTIYAH Ahli Waris dari SUDJONO

NPP : 569303581
Jabatan : Kondektur
Unit Kerja : Depo E
Gol/Ruang : I C
Gaji Pokok : Rp 749.904,00
Gaji Bruto : Rp 914.104,00
Tunjangan tetap : Rp.164.104
TMT Bekerja : 20-10-1979
TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 31 tahun x 2
Pesangon : 62 x Rp 914.104,00 =
Rp 56.674.448,00
Uang Penghargaan : Rp 9.141.040,00
Cuti tahunan : 31 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan
: 12 x Rp 914.104,00 =
Rp 10.969.248,00
: Rp 94.470.867,00 - 47.462.746,00
= Rp 47.008.121,00

Bantuan Perusahaan : Rp 18.548.088,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 47.008.121,00

12. SURADJI

NPP : 531108312
Jabatan : Anggota Satpam
Unit Kerja : Depo F

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol/Ruang	: I D
Gaji Pokok	: Rp 738.800,00
Gaji Bruto	: Rp 942.232,00
Tunjangan tetap	: Rp 203.432,00
TMT Bekerja	: 03-01-1979
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 31 tahun x 2
Pesangon	: 62 x Rp 942.232,00 = Rp 29.209.192,00
Uang Penghargaan	: Rp 942.232,00
Cuti tahunan	: 31 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan : 12 x Rp 9.942.232,00 = Rp 11.306.784,00
Perum Obat	: Rp 29.209.192,00 + Rp 9.422.320,00 x 15% = Rp 5.794.727,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 16.017.944,00
Total Uang Pesangon	: Rp 29.209.192,00 + Rp 9.422.320,00 Rp 11.306.784,00 + Rp 5.794.727,00+ Rp 16.017.944,00 + Rp 71.750.967,00 +Rp 11.306.784,00=Rp 49.184.510,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 49.184.510,00 Rp 71.750.967,00 – Rp 49.184.510,00 = Rp 22.566.457,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 22.566.457,00

13. DJAKIRMAN

NPP	: 550402562
Jabatan	: Petugas Dallap
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: III A
Gaji Pokok	: Rp 950.200,00
Gaji Bruto	: Rp 1.272.232,00
Tunjangan tetap	: Rp 227.032,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMT Bekerja	: 03-01-1979
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 31 tahun x 2
Pesangon	: 62 x Rp 1.227.232,00 = Rp 76.088.384,00
Uang Penghargaan	: Rp 12.272.320,00
Cuti tahunan	: 31 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan : 12 x Rp 1.227.232,00 = Rp 14.726.784,00
Perum Obat	: Rp 76.088.384,00 + Rp 12.272.320,00 x 15% = Rp 13.254.106,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 20.862.944,00
Total Uang Pesangon	: Rp 76.088.384,00 + Rp 12.272.320,00 +Rp 14.726.784,00 + Rp 13.254.106,00 + Rp 20.862.944,00

= Rp 137.204.538,00

Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 50.943.422,00 Rp 137.204.538,00 – Rp 50.943.442,00 = Rp 86.261.096,00
---------------------------	--

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp.86.261.096,00

14. MUHAYAT

NPP	: 590509018
Jabatan	: Staf
Unit Kerja	: Depo T
Gaji Bruto	: Rp 1.100.000,00
Masa Kerja	: 35 tahun
Pesangon	: 35 x 2 x Rp 1.100.000,00 = Rp 77.000.000,00
Uang Penghargaan	: Rp 11.000.000,00
Cuti tahunan	: 35 x 12 = 420 : 30 = 14 bulan : 14 x Rp 1.100.000,00 = Rp 15.400.000,00
Perum Obat	: Rp 77.000.000,00 + Rp 11.000.000,00

Hal. 17 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\times 15\% = \text{Rp } 13.200.000,00$
 Bantuan Perusahaan : Rp 18.700.000,00
 Total Uang Pesangon : Rp 77.000.000,00 + Rp 11.000.000,00
 +Rp 15.400.000,00 +
 Rp 13.200.000,00 + Rp 18.700.000,00
 = Rp 135.300.000,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 57.000.000,00
 Rp 135.300.000,00 –
 Rp 57.000.000,00 = Rp 78.300.000,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 78.300.000,00

15. MARDIYONO

NPP : 570702662

Jabatan : Teknisi

Unit Kerja : Depo T

Gol/Ruang : III B

Gaji Pokok : Rp 984.500,00

Gaji Bruto : Rp 1.222.330,00

TMT Bekerja : 19 Desember 1983

Masa Kerja : 26 tahun

Pesangon : $26 \times 2 \times \text{Rp } 1.222.330,00 =$
 Rp 63.561.160,00

Uang Penghargaan : Rp 12.223.300,00

Cuti tahunan : $26 \times 12 = 312 : 30 = 10 \text{ bulan}$
 : $10 \times \text{Rp } 1.222.330,00 =$
 Rp 12.223.300,00

Perum Obat : Rp 63.561.160,00 + Rp 12.223.300,00
 $\times 15\% = \text{Rp } 11.367.669,00$

Bantuan Perusahaan : Rp 20.779.610,00

Total Uang Pesangon : Rp 63.561.160,00 + Rp 12.223.300,00
 +Rp 12.223.300,00 +
 Rp 11.367.669,00+ Rp 20.779.610,00
 = Rp 120.155.039,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 63.805.626,00
Rp 120.155.039,00 –
Rp 63.805.626,00 = Rp 56.349.413,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 56.349.413,00

16. ABBAS

NPP : 541103335
Jabatan : Kondektur
Unit Kerja : Depo E
Gol/Ruang : I C
Gaji Pokok : Rp 713.100,00
Gaji Bruto : Rp 952.196,00
TMT Bekerja : 15-07-1979
TMT Batas Batas Usia Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 30 tahun x 2
Pesangon : 60 x Rp 952.196,00 =

Rp 57.131.760,00

Uang Penghargaan : Rp 9.521.960,00
Cuti tahunan : 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan
: 12 x Rp 952.196,00 =
Rp 11.426.352,00

Perum Obat : Rp 57.131.760,00 + Rp 9.521.960,00
x 15% = Rp 9.998.058,00

Bantuan Perusahaan : Rp 16.187.332,00

Total Uang Pesangon : Rp 57.131.760,00 + Rp 9.521.960,00
+Rp 11.426.352,00 +
Rp 9.998.058,00 + Rp 16.187.332,00
= Rp 104.265.462,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 50.943.442,00
Rp 104.265.46200 –
Rp 50.943.442,00 = Rp 53.322.020,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 53.322.020,00

17. AANG SUHAELI

NPP : 551208999

Jabatan : Pengemudi

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja	: Depo T
Gaji Bruto	: Rp 973.300,00
Masa Kerja	: 35 tahun
Pesangon	: $35 \times 2 \times \text{Rp } 973.300,00 =$ Rp 68.131.000,00
Uang Penghargaan	: Rp 9.733.000,00
Cuti tahunan	: $35 \times 12 = 420 : 30 = 14$ bulan : $14 \times \text{Rp } 973.300,00 =$ Rp 13.626.200,00
Perum Obat	: $\text{Rp } 68.131.000,00 + \text{Rp } 9.733.000,00$ $\times 15\% = \text{Rp } 11.679.600,00$
Bantuan Perusahaan	: Rp 16.546.180,00
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 68.131.000,00 + \text{Rp } 9.733.000,00$ $+ \text{Rp } 13.626.200,00 + \text{Rp } 11.679.600,00$ Rp 16.546.180,00 = Rp 119.715.980,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 51.000.000,00 Rp 119.715.980,00 – Rp 51.000.000,00 = Rp 68.715.980,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 68.715.980,00

18. IDI ARHALI

NPP	: 530303166
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: I C
Gaji Pokok	: Rp.740.200,00
Gaji Bruto	: Rp 847.120,00
TMT Bekerja	: 1 Juli 1979
Masa Kerja	: 30 tahun
Pesangon	: $30 \times 2 \times \text{Rp } 847.120,00 =$ Rp 50.827.200,00
Uang Penghargaan	: Rp 8.471.200,00
Cuti tahunan	: $34 \times 12 = 408 : 30 = 14$ bulan : $14 \times \text{Rp } 847.120,00 =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Obat : Rp 11.859.680,00
: Rp 50.827.200,00 + Rp 8.471.200,00
x 15% = Rp 8.894.760,00
Bantuan Perusahaan : Rp 14.860.040,00
Total Uang Pesangon : Rp 50.827.200,00 + Rp 8.471.200,00
+Rp 11.859,680+Rp 8.894.760,00 +
Rp 14.860.040,00,= Rp.94.912.880,-
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 45.529.064,00
Rp 94.912.880,00 –
Rp 45.629.064,00 = Rp 49.283.716,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 49.283.716,00

19. SUWARNO

NPP : 550804923
Jabatan : Pengemudi
Unit Kerja : Depo T
Gol/Ruang : I D
Gaji Pokok : Rp.738.800,00
Gaji Bruto : Rp 902.456,00
TMT Bekerja : 1 April 1981
Masa Kerja : 29 tahun
Pesangon : 29 x 2 x Rp 902.456,00 =
Rp 53.342.448,00
Uang Penghargaan : Rp 9.024.560,00
Cuti tahunan : 29 x 12 = 348 : 30 = 12 bulan
: 12 x Rp 902.456,00 =
Rp 10.829.472,00
Perum Obat : Rp 53.342.448,00 + Rp 9.024.560,00
x 15% = Rp 9.335.051,00
Bantuan Perusahaan : Rp 15.341.752,00
Total Uang Pesangon : Rp 53.342.448,00 + Rp 9.024.560,00
+Rp 10.829.472+Rp 9.335.051,00 +
Rp 15.341.752,00,= Rp.97.893.283,-
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 47.108.203,00
Rp 97.893.283,00 –

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 47.108.203,00 = Rp 50.785.080,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 50.785.080,00

20. MARYOTO

NPP : 550702687
Jabatan : Teknisi
Unit Kerja : Depo B
Gol/Ruang : III B
Gaji Pokok : Rp.1.009.100,00
Gaji Bruto : Rp 1.160.010,00
Tunjangan tetap : Rp. 150.910,-
TMT Bekerja : 09-05-1979
TMT Batas Usaha Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 30 tahun x 2
Pesangon : 60 x 1 x Rp 1.160.010,00 =
Rp 69.600.600,00
Uang Penghargaan : Rp 11.600.100,00
Cuti tahunan : 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan
: 12 x Rp 1.160.010,00 =
Rp 13.920.120,00
Perum Obat : Rp 69.600.600,00 + Rp 11.600.100,00
x 15% = Rp 12.180.105,00
Bantuan Perusahaan : Rp 19.720.170,00
Total Uang Pesangon : Rp 69.600.600,00 + Rp 11.600.100,00
+Rp 13.920.120+Rp 12.180.105,00 +
Rp 19.720.170,00, = Rp.127.021.095,-
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 60.552.522,00,-
Rp 127.021.095,00 –
Rp 60.552.522,00 = Rp 66.468.573,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 66.468.573,00

21. RUSTAM NAWAWI

NPP : 590902804
Jabatan : Ka. Pok. Yam. AB. V
Unit Kerja : Depo B
Gol/Ruang : II D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok	: Rp.863.500,00
Gaji Bruto	: Rp 1.084.390,00
Tunjangan Tetap	: Rp. 220.890,-
TMT Bekerja	: 01-04-1980
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 30 tahun x 2
Pesangon	: 60 x Rp 1.084.390,00 = Rp 65.063.400,00
Uang Penghargaan	: Rp 10.843.900,00
Cuti tahunan	: 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan : 12 x Rp 1.084.390,00 = Rp 13.012.680,00
Perum Obat	: Rp 65.063.400,00 + Rp 10.843.900,00 x 15% = Rp 11.386.095,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 18.434.680,00
Total Uang Pesangon	: Rp 65.063.400,00 + Rp 10.843.900,00 +Rp 13.012.680+Rp 11.386.095,00 + Rp 18.434.630,00 = Rp.118.740.705,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 56.605.158,00 Rp 118.740.705,00 – Rp 56.605.158,00 = Rp 62.135.547,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 62.135.547,00

22. BAMBANG SUWARDJI

NPP	: 540302599
Jabatan	: Stap Urusan Armada
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: III B
Gaji Pokok	: Rp.1.034.300,00
Gaji Bruto	: Rp 1.279.102,00
Tunjangan tetap	: Rp. 244.802,00
TMT Bekerja	: 01-07-1977
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 32 tahun x 2

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	: 64 x Rp 1.279.102,00 = Rp 81.862.528,00
Uang Penghargaan	: Rp 12.791.020,00
Cuti tahunan	: 32 x 12 = 384 : 30 = 13 bulan 13 x Rp 1.279.102,00 = Rp 16.628.326,00
Perum Obat	: Rp 81.862.528,00 + Rp 12.791.020,00 x 15% = Rp 14.198.032,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 21.744.734,00
Total Uang Pesangon	: Rp 81.862.528,00 + Rp 12.791.020,00 +Rp 16.628.326,00 + Rp 14.198.032,00 + Rp 21.744.734,00 = Rp.147.224.640,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 66.769.124,00 Rp 147.224.640,00 – Rp 66.769.124,00 = Rp 80.455.516,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp. 80.455.516,00

23. SARDI

NPP	: 531002835
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: II A
Gaji Pokok	: Rp.804,400,00
Gaji Bruto	: Rp 1.017.016,00
Tunjangan tetap	: Rp. 212.616,00
TMT Bekerja	: 01-03-1978
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 32 tahun x 2
Pesangon	: 64 x Rp 1.017.016,00 = Rp 65.089.024,00
Uang Penghargaan	: Rp 10.170.160,00
Cuti tahunan	: 32 x 12 = 384 : 30 = 13 bulan 13 x Rp 1.017.016,00 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Obat : Rp 13.221.208,00
: Rp 65.089.024,00 + Rp 10.170.160,00
x 15% = Rp 11.288.878,00
Bantuan Perusahaan : Rp 17.289.272,00
Total Uang Pesangon : Rp 65.089.024,00 + Rp 10.170.160,00
+ Rp 13.221.208,00 +
Rp 11.288.878,00 + Rp 17.289.272,00
= Rp.117.058.542,00
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 53.088.235,00
Rp 117.058.542,00 –
Rp 53.088.235,00 = Rp 63.970.307,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 63.970.307,00

24. ABDUL KOHAR

NPP : 540303306
Jabatan : Pengemudi
Unit Kerja : Depo F
Gol/Ruang : I D
Gaji Pokok : Rp.776,200,00
Gaji Bruto : Rp 903.820,00
Tunjangan tetap : Rp 127.620,00
TMT Bekerja : 01-07-1975
TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 34 tahun x 2
Pesangon : 64 x Rp 903.820,00 =
Rp 61.459.760,00
Uang Penghargaan : Rp 9.038.200,00
Cuti tahunan : 34 x 12 = 408 : 30 = 14 bulan
14 x Rp 9.038.200,00 =
Rp 12.653.480,00
Perum Obat : Rp 61.459.760,00 + Rp 9.038.200,00
x 15% = Rp 10.574.694,00
Bantuan Perusahaan : Rp 15.364.940,00
Total Uang Pesangon : Rp 61.459.760,00 + Rp 9.038.200,00
+ Rp 12.653.480,00 +

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.574.694,00 + Rp 15.364.940,00
= Rp.116.490.814,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 47.179.404,00
Rp 116.490.814,00–
Rp 47.179.404,00 = Rp 69.311.410,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 69.311.410,00

25. UNTUNG YUSUF

NPP : 591108400
Jabatan : Staf Teknik
Unit Kerja : Depo T
Gaji Bruto : Rp 981.000,00
Tunjangan tetap : Rp 127.620,00
Masa Kerja : 31 tahun
Pesangon : 31 x 2 x Rp 981.000,00 =
Rp 60.822.000,00
Uang Penghargaan : Rp 9.810.000,00
Cuti tahunan : 31 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan
12 x Rp 9.810.000,00 =
Rp 11.772.000,00
Perum Obat : Rp 60.822.000,00 + Rp 9.810.000,00
x 15% = Rp 10.594.800,00
Bantuan Perusahaan : Rp 16.677.000,00
Total Uang Pesangon : Rp 60.822.000,00 + Rp 9.810.000,00
+ Rp 11.772.000,00 +
Rp 10.594.800,00 + Rp 16.677.000,00
= Rp.109.675.800,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 48.100.000,00
Rp 109.675.800,00 –
Rp 48.100.000,00 = Rp 61.575.800,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 61.575.800,00

26. MAISAROH ahli waris dari M. ILYAS

NPP : 5304087448
Jabatan : Teknisi
Unit Kerja : Depo H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol/Ruang	: II B
Gaji pokok	: Rp 833.400,00
Gaji Bruto	: Rp 1.008.408,00
TMT Bekerja	: 23-01-1980
Masa Kerja	: 27 tahun
Pesangon	: $27 \times 2 \times \text{Rp } 1.008.408,00 =$ Rp 54.454.032,00
Uang Penghargaan	: Rp 10.084.000,00
Cuti tahunan	: $27 \times 12 = 324 : 30 = 11$ bulan $11 \times \text{Rp } 1.008.400,00 =$ Rp 11.092.488,00
Perum Obat	: $\text{Rp } 54.454.032,00 + \text{Rp } 10.084.000,00$ $\times 15\% = \text{Rp } 9.680.717,00$
Bantuan Perusahaan	: Rp 17.142.936,00
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 54.454.032,00 + \text{Rp } 10.084.000,00$ $+ \text{Rp } 11.092.488,00 +$ $\text{Rp } 9.680.717,00 + \text{Rp } 17.142.936,00$ $= \text{Rp } 102.454.253,00$
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 52.638.898,00 Rp 102.454.253,00 – Rp 52.638.898,00 = Rp 49.815.355,00
Sisa yang belum dibayar adalah:	Rp 49.815.355,00

27. SUKANDI

NPP	: 541201744
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo B
Gol/Ruang	: II A
Gaji pokok	: Rp 804.400,00
Gaji Bruto	: Rp 934.840,00
Tunjangan tetap	: Rp 130.440,00
TMT Bekerja	: 06-02-1980
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 30 tahun x 2
Pesangon	: $60 \times \text{Rp } 934.840,00 =$

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 56.090.400,00
Uang Penghargaan	: Rp 9.348.400,00
Cuti tahunan	: 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan 12 x Rp 934.840,00 = Rp 11.218.080,00
Perum Obat	: Rp 56.090.400,00 + Rp 9.348.400,00 x 15% = Rp 9.815.820,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 15.892.280,00
Total Uang Pesangon	: Rp 56.090.400,00 + Rp 9.348.400,00 + Rp 11.218.080,00 + Rp 9.815.820,00 + Rp 15.892.280,00 = Rp.102.364.980,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 48.796.648,00 Rp 102.364.980,00 – Rp 48.796.648,00 = Rp 53.568.332,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 53.568.332,00

28. NGADIMAN

NPP	: 560303144
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo E
Gol/Ruang	: I D
Gaji pokok	: Rp 776.200,00
Gaji Bruto	: Rp 984.868,00
Tunjangan tetap	: Rp 208.668,00
TMT Bekerja	: 01-02-1978
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 32 tahun x 2
Pesangon	: 64 x Rp 984.868,00 = Rp 63.031.552,00
Uang Penghargaan	: Rp 9.848.680,00
Cuti tahunan	: 32 x 12 = 384 : 30 = 13 bulan 13 x Rp 984.868,00 = Rp 12.803.284,00
Perum Obat	: Rp 63.031.552,00 + Rp 9.848.680,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 15% = Rp 10.932.034,00

Bantuan Perusahaan : Rp 16.742.756,00

Total Uang Pesangon : Rp 63.031.552,00 + Rp 9.848.680,00

+ Rp 12.803.284,00 +

Rp 10.932.034,00 + Rp 16.742.756,00

= Rp.113.358.306,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 51.410.110,00

Rp 113.358.306,00 –

Rp 51.410.110,00 = Rp 61.948.196,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 61.948.196,00

29. SUYOTO

NPP : 580703594

Jabatan : Kondektur

Unit Kerja : Depo E

Gol/Ruang : I D

Gaji pokok : Rp 757.300,00

Gaji Bruto : Rp 883.030,00

Tunjangan tetap : Rp 125.730,00

TMT Bekerja : 01-11-1978

TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009

Masa Kerja : 31 tahun x 2

Pesangon : 62 x Rp 883.030,00 =

Rp 54.685.860,00

Uang Penghargaan : Rp 8.830.300,00

Cuti tahunan : 31 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan

12 x Rp 883.030,00 =

Rp 10.590.360,00

Perum Obat : Rp 54.685.860,00 + Rp 8.830.300,00

x 15% = Rp 9.527.424,00

Bantuan Perusahaan : Rp 15.011.510,00

Total Uang Pesangon : Rp 54.685.860,00 + Rp 8.830.300,00

+ Rp 10.590.360,00 +

Rp 9.527.424,00 + Rp 15.011.510,00

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 98.651.454,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 46.094.166,00

Rp 98.651.454,00 –

Rp 46.094.166,00 = Rp 52.557.288,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 52.557.288,00

30. ANWAR CHOLIL

NPP : 550303345

Jabatan : Kondektur

Unit Kerja : Depo E

Gol/Ruang : I D

Gaji pokok : Rp 738.800,00

Gaji Bruto : Rp 982.008,00

Tunjangan tetap : Rp 243.208,00

TMT Bekerja : 18-01-1982

TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009

Masa Kerja : 28 tahun x 2

Pesangon : 56 x Rp 982.008,00 =
Rp 54.992.448,00

Uang Penghargaan : Rp 9.820.080,00

Cuti tahunan : 28 x 12 = 336 : 30 = 11 bulan
11 x Rp 982.008,00 =
Rp 10.802.088,00

Perum Obat : Rp 54.992.448,00 + Rp 9.820.080,00
x 15% = Rp 9.721.879,00

Bantuan Perusahaan : Rp 16.694.136,00

Total Uang Pesangon : Rp 54.992.448,00 + Rp 9.820.080,00
+ Rp 10.802.088,00 +
Rp 9.721.879,00 + Rp 16.694.136,00
= Rp 102.030.631,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 51.260.818,00

Rp 102.030.631,00 –

Rp 51.260.818,00 = Rp 50.769.813,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 50.769.813,00

31. LANJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPP	: 551203454
Jabatan	: Kondektur
Unit Kerja	: Depo E
Gol/Ruang	: I D
Gaji pokok	: Rp 757.300,00
Gaji Bruto	: Rp 923.176,00
Tunjangan tetap	: Rp 165.876,00
TMT Bekerja	: 01-08-1979
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 30 tahun x 2
Pesangon	: 60 x Rp 923.176,00 = Rp 55.390.560,00
Uang Penghargaan	: Rp 9.231.760,00
Cuti tahunan	: 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan 12 x Rp 923.176,00 = Rp 11.078.112,00
Perum Obat	: Rp 55.390.560,00 + Rp 9.231.760,00 x 15% = Rp 9.693.384,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 15.693.992,00
Total Uang Pesangon	: Rp 55.390.560,00 + Rp 9.231.760,00 + Rp 11.078.112,00 + Rp 9.693.384,00 + Rp 15.693.992,00 = Rp 101.087.808,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 48.189.787,00 Rp 101.087.808,00 – Rp 48.189.787,00 = Rp 52.898.021,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 52.898.021,00

32.M. MAKMUR

NPP	: 531202241
Jabatan	: Kondektur
Unit Kerja	: Depo E
Gol/Ruang	: I C
Gaji pokok	: Rp 695.700,00
Gaji Bruto	: Rp 815.270,00

Hal. 31 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan tetap	: Rp 119.570,00
TMT Bekerja	: 01-04-1982
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 28 tahun x 2
Pesangon	: $56 \times 2 \times \text{Rp } 815.270,00 =$ Rp 45.655.120,00
Uang Penghargaan	: Rp 8.152.700,00
Cuti tahunan	: $28 \times 12 = 336 : 30 = 11$ bulan $11 \times \text{Rp } 815.270,00 =$ Rp 8.967.970,00
Perum Obat	: $\text{Rp } 45.655.120,00 + \text{Rp } 8.152.700,00$ $\times 15\% = \text{Rp } 8.071.173,00$
Bantuan Perusahaan	: Rp 13.859.590,00
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 45.655.120,00 + \text{Rp } 8.152.700,00$ $+ \text{Rp } 8.967.970,00 +$ $\text{Rp } 8.071.173,00 + \text{Rp } 13.859.590,00$ $= \text{Rp } 84.706.553,00$
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 42.557.094,00 Rp 84.706.553,00 – Rp 42.557.094,00 = Rp 42.149.459,00
Sisa yang belum dibayar adalah:	Rp 42.149.459,00

33. IRIANTO

NPP	: 569303581
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo F
Gol/Ruang	: I D
Gaji pokok	: Rp 757.300,00
Gaji Bruto	: Rp 963.322,00
Tunjangan tetap	: Rp 206.022,00
TMT Bekerja	: 01-10-1982
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 27 tahun x 2
Pesangon	: $54 \times \text{Rp } 963.322,00 =$ Rp 52.019.388,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan	: Rp 9.633.220,00
Cuti tahunan	: $27 \times 12 = 324 : 30 = 11$ bulan
	$11 \times \text{Rp } 963.322,00 =$
	$\text{Rp } 10.596.542,00$
Perum Obat	: $\text{Rp } 52.019.388,00 + \text{Rp } 9.633.220,00$
	$\times 15\% = \text{Rp } 9.247.891,00$
Bantuan Perusahaan	: $\text{Rp } 16.376.474,00$
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 52.019.388,00 + \text{Rp } 9.633.220,00$
	$+ \text{Rp } 10.596.542,00 +$
	$\text{Rp } 9.247.891,00 + \text{Rp } 16.376.474,00$
	$= \text{Rp } 97.873.515,00$
Menurut Perum PPD sebesar	: $\text{Rp } 50.285.408,00$
	$\text{Rp } 97.873.515,00 -$
	$\text{Rp } 50.285.408,00 = \text{Rp } 47.558.107,00$

Sisa yang belum dibayar adalah: $\text{Rp } 47.558.107,00$

34. WARDIYANTO

NPP	: 561000874
Jabatan	: Pet. Pengd.BBM
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: K
Gaji pokok	: $\text{Rp } 804.400,00$
Gaji Bruto	: $\text{Rp } 934.840,00$
TMT Bekerja	: 01-11-1978
Masa Kerja	: 31 tahun
Pesangon	: $31 \times 2 \times \text{Rp } 934.840,00 =$
	$\text{Rp } 57.960.080,00$
Uang Penghargaan	: $\text{Rp } 9.348.400,00$
Cuti tahunan	: $31 \times 12 = 372 : 30 = 12$ bulan
	$12 \times \text{Rp } 934.840,00 =$
	$\text{Rp } 11.218.080,00$
Perum Obat	: $\text{Rp } 57.960.080,00 + \text{Rp } 9.348.400,00$
	$\times 15\% = \text{Rp } 10.096.272,00$
Bantuan Perusahaan	: $\text{Rp } 15.892.280,00$
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 57.960.080,00 + \text{Rp } 9.348.400,00$

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp 11.218.080,00 +
Rp 10.096.272,00 + Rp 15.892.280,00
= Rp 104.515.112,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 48.798.648,00
Rp 104.515.112,00 –
Rp 48.798.648,00 = Rp 55.716.464,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 55.716.464,00

35. LEGIMAN

NPP : 551213597
Jabatan : Pengemudi
Unit Kerja : Depo T
Gaji Bruto : Rp 787.584,00
Masa Kerja : 29 tahun
Pesangon : 29 x 2 x Rp 787.584,00 =
Rp 45.679.872,00

Uang Penghargaan : Rp 7.875.840,00
Cuti tahunan : 29 x 12 = 348 : 30 = 12 bulan
12 x Rp 787.584,00 =
Rp 9.451.008,00

Perum Obat : Rp 45.679.872,00 + Rp 7.875.840,00
x 15% = Rp 8.033.357,00

Bantuan Perusahaan : Rp 13.388.928,00
Total Uang Pesangon : Rp 45.679.872,00 + Rp 7.875.840,00
+ Rp 9.451.008,00 +
Rp 8.033.357,00 + Rp 13.388.928,00
= Rp 84.429.005,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 38.461.000,00
Rp 84.429.005,00 –
Rp 38.461.000,00 = Rp 45.788.005,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 45.788.005,00

36. PURWANTO

NPP : 580106296
Jabatan : Pengemudi
Unit Kerja : Depo T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol/Ruang : I C
Gaji Bruto : Rp 831.734,00
TMT Bekerja : 2-10-1982
Masa Kerja : 27 tahun
Pesangon : $27 \times 2 \times \text{Rp } 831.734,00 =$
Rp 44.913.636,00
Uang Penghargaan : Rp 8.317.340,00
Cuti tahunan : $27 \times 12 = 324 : 30 = 11$ bulan
 $11 \times \text{Rp } 831.734,00 =$
Rp 9.149.074,00
Perum Obat : $\text{Rp } 44.913.636,00 + \text{Rp } 8.317.340,00$
 $\times 15\% = \text{Rp } 7.984.646,4,-$
Bantuan Perusahaan : Rp 14.139.478,00
Total Uang Pesangon : $\text{Rp } 44.913.636,00 + \text{Rp } 8.317.340,00$
 $+ \text{Rp } 9.149.074,00 +$
 $\text{Rp } 7.984.646,4,- + \text{Rp } 14.139.478,00$
 $= \text{Rp } 84.504.174,00$
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 47.000.000,00
 $\text{Rp } 84.504.174,00 -$
 $\text{Rp } 47.000.000,00 = \text{Rp } 37.504.174,00$
Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 37.504.174,00

37. WARSONO

NPP : 51210797
Jabatan : Staf Urusan Pelayanan
Unit Kerja : Depo T
Gaji Bruto : Rp 780.210,00
Masa Kerja : 28 tahun x 2
Pesangon : $28 \times 2 \times \text{Rp } 780.210,00 =$
Rp 43.691.760,00
Uang Penghargaan : Rp 7.802.100,00
Cuti tahunan : $28 \times 12 = 336 : 30 = 11$ bulan
 $11 \times \text{Rp } 780.210,00 =$
Rp 8.582.310,00
Perum Obat : $\text{Rp } 43.691.760,00 + \text{Rp } 7.802.100,00$

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\times 15\% = \text{Rp } 7.724.079,00$
Bantuan Perusahaan : Rp 13.263.570,00
Total Uang Pesangon : Rp 43.691.760,00 + Rp 7.802.100,00
+ Rp 8.582.310,00 +
Rp 7.724.079,00 + Rp 13.263.570,00
= Rp 81.063.819,00
Menurut Perum PPD sebesar : Rp 44.578.278,00
Rp 81.063.819,00 –
Rp 44.578.278,00 = Rp 36.485.541,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 36.485.541,00

38. RUMIDI

NPP : 581100433
Jabatan : Staf Kel. Awak Bus 02
Unit Kerja : Depo T
Gol/Ruang : III B
Gaji Pokok : Rp 1.009.100,00
Gaji Bruto : Rp 1.250.374,00
Tunjangan tetap : Rp 241.274,00
TMT Bekerja : 01-11-1978
TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 31 tahun x 2
Pesangon : 62 x Rp 1.250.374,00 =
Rp 77.523.188,00
Uang Penghargaan : Rp 12.503.710,00
Cuti tahunan : 31 x 12 = 374 : 30 = 12 bulan
12 x Rp 1.250.374,00 =
Rp 15.004.488,00
Perum Obat : Rp 77.523.188,00 + Rp 12.503.710,00
 $\times 15\% = \text{Rp } 13.504.039,00$
Bantuan Perusahaan : Rp 21.256.358,00
Total Uang Pesangon : Rp 77.523.188,00 + Rp 12.503.710,00
+ Rp 15.004.488,00 +
Rp 13.504.039,00 + Rp 21.256.358,00
= Rp 139.791.783,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 65.269.523,00
Rp 139.791.783,00 –
Rp 65.269.523,00 = Rp 74.522.260,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 74.522.260,00

39. SUTARDJO

NPP : 600203667
Jabatan : Kondektur
Unit Kerja : Depo F
Gol/Ruang : II A
Gaji Pokok : Rp 804.400,00
Gaji Bruto : Rp 975.928,00
Tunjangan tetap : Rp 171.528,00
TMT Bekerja : 08-07-1980
TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009
Masa Kerja : 30 tahun x 2
Pesangon : 60 x Rp 975.928,00 =
Rp 58.555.680,00
Uang Penghargaan : Rp 9.759.280,00
Cuti tahunan : 30 x 12 = 372 : 30 = 12 bulan
12 x Rp 975.928,00 =
Rp 11.711.136,00
Perum Obat : Rp 58.555.680,00 + Rp 9.759.280,00
x 15% = Rp 10.247.244,00
Bantuan Perusahaan : Rp 16.690.776,00
Total Uang Pesangon : Rp 58.555.680,00 + Rp 9.759.280,00
+ Rp 11.711.136,00 +
Rp 14.638.920,00+ Rp 16.590.776,00
= Rp 111.255.792,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 50.943.442,00
Rp 111.255.792,00 –
Rp 50.943.442,00 = Rp 60.312.350,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 60.312.350,00

40. NANA

NPP : 601000736

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	: Kord. Gudang
Unit Kerja	: Depo W
Gol/Ruang	: III A
Gaji Pokok	: Rp 904.400,00
Gaji Bruto	: Rp 1.174.104,00
TMT Bekerja	: 5-05-1982
Masa Kerja	: 27 tahun
Pesangon	: $27 \times 2 \times \text{Rp } 1.174.104,00 =$ Rp 63.401.618,00
Uang Penghargaan	: Rp 11.741.040,00
Cuti tahunan	: $27 \times 12 = 324 : 30 = 11$ bulan $11 \times \text{Rp } 1.174.104,00 =$ Rp 12.915.144,00
Perum Obat	: $\text{Rp } 63.401.618,00 + \text{Rp } 11.741.040,00$ $\times 15\% = \text{Rp } 11.271.399,00$
Bantuan Perusahaan	: Rp 15.892.280,00
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 63.401.618,00 + \text{Rp } 11.741.040,00$ $+ \text{Rp } 12.915.144,00 +$ $\text{Rp } 11.271.399,00 + \text{Rp } 15.892.280,00$ $= \text{Rp } 115.221.481,00$
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 61.288.229,00 Rp 115.221.481,00 – Rp 61.288.229,00 = Rp 53.933.252,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 53.933.252,00

41. BEJO DARMONO

NPP	: 560502667
Jabatan	: Teknisi
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: I D
Gaji Bruto	: Rp 862.680,00
Masa Kerja	: 26 tahun x 2
Pesangon	: $26 \times 2 \times \text{Rp } 862.680,00 =$ Rp 44.859.360,00
Uang Penghargaan	: Rp 8.682.680,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti tahunan	: $26 \times 12 = 312 : 30 = 10$ bulan
	$10 \times \text{Rp } 862.680,00 =$
	$\text{Rp } 8.626.800,00$
Perum Obat	: $\text{Rp } 44.859.360,00 + \text{Rp } 8.626.800,00$
	$\times 15\% = \text{Rp } 8.022.924,00$
Bantuan Perusahaan	: $\text{Rp } 14.665.560,00$
Total Uang Pesangon	: $\text{Rp } 44.859.360,00 + \text{Rp } 8.626.800,00$
	$+ \text{Rp } 8.626.800,00 +$
	$\text{Rp } 8.022.924,00 + \text{Rp } 14.665.560,00$
	$= \text{Rp } 84.801.444,00$
Menurut Perum PPD sebesar	: $\text{Rp } 45.031.896,00$
	$\text{Rp } 84.801.444,00 -$
	$\text{Rp } 45.031.896,00 = \text{Rp } 39.769.548,00$

Sisa yang belum dibayar adalah: $\text{Rp } 39.769.548,00$

42. SUTIKNO

NPP	: 550802765
Jabatan	: Teknisi
Unit Kerja	: Depo T
Gol/Ruang	: III A
Gaji Pokok	: $\text{Rp } 998.300,00$
Gaji Bruto	: $\text{Rp } 1.023.300,00$
Tunjangan tetap	: $\text{Rp } 25.000,00$
TMT Bekerja	: 01-04-1978
TMT Batas Usia Kerja	: 30 September 2009
Masa Kerja	: 32 tahun x 2
Pesangon	: $64 \times \text{Rp } 1.023.300,00 =$
	$\text{Rp } 65.491.200,00$
Uang Penghargaan	: $\text{Rp } 10.233.000,00$
Cuti tahunan	: $32 \times 12 = 384 : 30 = 13$ bulan
	$13 \times \text{Rp } 1.023.300,00 =$
	$\text{Rp } 13.302.900,00$
Perum Obat	: $\text{Rp } 65.491.200,00 + \text{Rp } 10.233.000,00$
	$\times 15\% = \text{Rp } 11.208.630,00$
Bantuan Perusahaan	: $\text{Rp } 17.396.100,00$

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Uang Pesangon : Rp 65.491.200,00 + Rp 10.233.000,00
+ Rp 13.302.900,00 +
Rp 11.208.630,00 + Rp 17.396.100,00
= Rp 117.631.830,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 53.416.260,00
Rp 117.631.830,00 –
Rp 53.416.260,00 = Rp 64.215.570,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 64.215.570,00

43. PARMIN

NPP : 530307661

Jabatan : Pengemudi

Unit Kerja : Depo E

Gol/Ruang : I D

Gaji Pokok : Rp 703.200,00

Gaji Bruto : Rp 940.712,00

Tunjangan tetap : Rp 237.512,00

TMT Bekerja : 01-10-1981

TMT Batas Usia Kerja : 30 September 2009

Masa Kerja : 28 tahun

Pesangon : 56 x Rp 940.712,00 =
Rp 33.865.632,00

Uang Penghargaan : Rp 9.407.120,00

Cuti tahunan : 28 x 12 = 336 : 30 = 11 bulan
11 x Rp 940.712,00 =
Rp 10.347.832,00

Perum Obat : Rp 33.865.632,00 + Rp 9.407.120,00
x 15% = Rp 6.490.913,00

Bantuan Perusahaan : Rp 15.992.104,00

Total Uang Pesangon : Rp 33.865.632,00 + Rp 9.407.120,00
+ Rp 10.347.832,00 +
Rp 6.490.913,00 + Rp 15.992.104,00
= Rp 76.103.601,00

Menurut Perum PPD sebesar : Rp 49.105.166,00
Rp 76.103.601,00 –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 49.105.166,00 = Rp 26.998.435,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 26.998.435,00

44. SANTOSO

NPP	: 560208329
Jabatan	: Pengemudi
Unit Kerja	: Depo E
Gol/Ruang	: I D
Gaji Pokok	: Rp 720.800,00
Gaji Bruto	: Rp 882.2968,00
Tunjangan tetap	: Rp 161.496,00
Masa Kerja	: 30 tahun x 2
Pesangon	: 60 x Rp 882.296,00 = Rp 52.937.760,00
Uang Penghargaan	: Rp 8.822.960,00
Cuti tahunan	: 30 x 12 = 360 : 30 = 12 bulan 12 x Rp 882.296,00 = Rp 10.587.552,00
Perum Obat	: Rp 52.937.760,00 + Rp 8.822.960,00 x 15% = Rp 9.264.108,00
Bantuan Perusahaan	: Rp 14.999.032,00
Total Uang Pesangon	: Rp 52.937.760,00 + Rp 8.822.960,00 + Rp 10.587.552,00 + Rp 9.264.108,00+ Rp 14.999.032,00 = Rp 96.611.412,00
Menurut Perum PPD sebesar	: Rp 46.055.851,00 Rp 96.611.412,00 – Rp 46.055.851,00 = Rp 50.555.561,00

Sisa yang belum dibayar adalah: Rp 50.555.561,00

Jumlah selisih total uang pesangon dari 44 orang Ex karyawan PPD yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.382.449.652,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah)

Bahwa denda keterlambatan pembayaran gaji yang pernah Para Penggugat tuntutan kepada Perum PPD/Tergugat, Perum PPD/Tergugat mengakui

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



secara jelas dan terang bahwa memang benar adanya keterlambatan pembayaran gaji yang menurut Para Penggugat sebagai berikut :

Rincian perbulan yang mengalami keterlambatan :

1. Tahun 2003 Februari s/d Mei : 4 bulan
2. Tahun 2005 Mei s/d Juni : 2 bulan
3. Tahun 2006 Desember 2005 s/d Juli : 8 bulan
4. Bulan Agustus s/d November 2006 : 4 bulan
5. Tahun 2007 Februari s/d Mei : 4 bulan
6. Juni s/d November 17, 2009 : 6 bulan

Jumlah keseluruhan : 28 bulan

RINCIAN DENDA KETERLAMBATAN GAJI SELAMA 28 BULAN

Rincian denda keterlambatan gaji selama 28 bulan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah sebagai berikut :

1. SLAMET
Gaji Bruto : Rp 893.608,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.009.409,00
2. SUPRIYANTO
Gaji Bruto : Rp 913.280,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.228.736,00
3. PRAYITNO
Gaji Bruto : Rp 1.267.020,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 14.190.624,00
4. DJAMHARI
Gaji Bruto : Rp 883.030,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.889.936,00
5. SAIH
Gaji Bruto : Rp 951.466,00 x 8 x 5% x 23 = Rp 10.656.419,00
6. SUPARNO
Gaji Bruto : Rp 1.148.130,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.859.056,00
7. MARHAMI
Gaji Bruto : Rp 1.091.064,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.219.916,00
8. MARJIMAN
Gaji Bruto : Rp 1.098.880,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.307.456,00
9. SUDJONO
Gaji Bruto : Rp 914.104,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.237.964,00
10. WAKIMAN
Gaji Bruto : Rp 966.740,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.827.488,00



11. SIHADI

Gaji Bruto : Rp 909.248,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.183.572,00

12. SURADJI

Gaji Bruto : Rp 942.232,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.552.998,00

13. DJAKIRMAN

Gaji Bruto : Rp 1.351.400,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 15.135.680,00

14. MUHAYAT

Gaji Bruto : Rp 1.100.000,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.320.000,00

15. MARDIYONO

Gaji Bruto : Rp 1.22.330,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 13.690.096,00

16. ABBAS

Gaji Bruto : Rp 952.196,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.664.595,20

17. AANG SUHAELI

Gaji Bruto : Rp 973.300,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.900.960,00

18. IDI ARHALI

Gaji Bruto : Rp 847.120,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.487.744,00

19. SUWARNO

Gaji Bruto : Rp 902.456,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.107.496,00

20. MARYOTO

Gaji Bruto : Rp 1.160.010,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.992.112,00

21. RUSTAM NAWAWI

Gaji Bruto : Rp 1.084.390,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 12.145.168,00

22. BAMBANG S

Gaji Bruto : Rp 1.279.102,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 14.325.942,00

23. SARDI

Gaji Bruto : Rp 1.017.016,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 11.390.579,20

24. ABDUL KOHAR

Gaji Bruto : Rp 903.820,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.122.784,00

25. UNTUNG YUSUF

Gaji Bruto : Rp 981.000,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.987.200,00

26. MAISAROH ahli waris dari M. ILYAS

Gaji Bruto : Rp 1.008.408,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 11.294.164,00

27. SUKANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Bruto : Rp 934.840,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.470.208,00

28. NGADIMAN

Gaji Bruto : Rp 984.868,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 11.030.521,00

29. SUYOTO

Gaji Bruto : Rp 883.030,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.889.936,00

30. ANWAR CHOLIL

Gaji Bruto : Rp 982.008,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.998.489,6

31. LANJAR

Gaji Bruto : Rp 923.176,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.339.571,20

32. M. MAKMUR

Gaji Bruto : Rp 815.270,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.131.024,40

33. IRIANTO

Gaji Bruto : Rp 963.322,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.789.206,00

34. WARDIYANTO

Gaji Bruto : Rp 934.840,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.470.208,00

35. LEGIMAN

Gaji Bruto : Rp 787.584,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 8.820.952,00

36. PURWANTO

Gaji Bruto : Rp 831.734,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.315.432,00

37. WARSONO

Gaji Bruto : Rp 780.210,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 8.738.352,00

38. RUMIDI

Gaji Bruto : Rp 1.250.374,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 14.004.188,8

39. SUTARDJO

Gaji Bruto : Rp 975.928,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.930.393,6

40. NANA

Gaji Bruto : Rp 1.174.104,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 13.149.976,00

41. BEJO DARMONO

Gaji Bruto : Rp 862.680,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.662.016,00

42. SUTIKNO

Gaji Bruto : Rp 1.023.300,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 11.460.960,00

43. PARMIN

Gaji Bruto : Rp 940.712,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 10.535.974,4

44. SANTOSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Bruto : Rp 882.296,00 x 8 x 5% x 28 = Rp 9.881.715,2

Jumlah keterlambatan gaji Para Penggugat selama 28 (dua puluh delapan) bulan sebesar Rp 489.347.219,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) ;

Sehingga jelas Perum PPD telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- 1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari ke (4) empat sampai hari ke (8) delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.
- 2) Apabila sesudah satu bulan upah masih belum dibayar maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

Dan menurut hukum PPD/Tergugat harus membayar bersama-sama dengan uang pesangon, yang nota bene hingga saat ini tidak dilakukan penggabungan pembayaran uang pesangon ditambah dengan jumlah keterlambatan gaji Para Penggugat yang telah dirumahkan, termasuk Jamsostek, yang telah dilaporkan oleh Para Penggugat ke POLDA METRO JAYA (f.c terlampir)

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada UURI No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah serta undang-undang yang berlaku lainnya, maka Para Penggugat berkesimpulan bahwa PHK yang dilakukan oleh Perum PPD/Tergugat dengan memberikan uang pesangon tersebut di atas masih kurang tepat perhitungan yang harus diterima Para Penggugat. Oleh karena itu

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala-hak-hak yang bersangkutan yang belum terpenuhi oleh Perum PPD/ Tergugat agar segera dibayar sepenuhnya kepada Para Penggugat yang telah di PHK sesuai dengan undang-undang berlaku;

Bahwa berdasarkan instruksi dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur agar Para Penggugat mengajukan Permohonan menjadi Mediator yang Para Penggugat mohonkan pada tanggal 19 Maret 2009, berdasarkan surat tersebut oleh pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur membuat Panggilan Dinas kepada Tergugat dan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2009 untuk mengadakan pertemuan pada hari Kamis, tanggal 17 Demeber 2009 di mana pada pertamakalinya Tergugat tidak hadir yang kemudian ditindak lanjuti pemanggilan tertanggal 11 Mei 2010 oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Surat 830/-1.835-3 tertanggal 27 April 2010 di mana tidak ditemukan kesepakatan antara Para Penggugat yang kemudian kembali bertemu pada tanggal 5 April 2010 atas undangan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 26 Maret 2010 dengan Nomor Surat : 641/-1.835.3 dengan membawa seluruh berkas-berkas yang ada oleh Para Pihak yang pada akhirnya melalui Sidang Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, menyampaikan anjuran melalui suratnya No.1491/--1.835.3 tertanggal 13 Juli 2010 agar Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan UU N0.13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Denda Keterlambatan Gaji;
3. Menghukum Tergugat agar membayar kekurangan pembayaran pesangon

setiap Para penggugat yang merupakan hak Para Penggugat dengan rician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan pembayaran uang pesangon setiap Para Penggugat :

1.	SLAMET	:	Rp
	51.203.738,00		
2.	SUPRIYANTO	:	Rp
	50.230.400,00		
3.	PRAYITNO	:	Rp
	65.504.934,00		
4.	DJAMHARI	:	Rp
	45.652.651,00		
5.	SAIH	:	Rp
	49.190.792,00		
6.	SUPARNO	:	Rp
	74.858.076,00		
7.	MARHAMI	:	Rp
	63.117.398,00		
8.	MARJIMAN	:	Rp
	56.812.096,00		
9.	SUDJONO	:	Rp
	54.480.598,00		
10.	WAKIMAN	:	Rp
	55.394.202,00		
11.	SIHADI	:	Rp
	47.008.121,00		
12.	SURADJI	:	Rp
	22.566.457,00		
13.	DJAKIRMAN	:	Rp
	86.261.096,00		
14.	MUHAYAT	:	Rp
	78.300.000,00		
15.	MARDIYONO	:	Rp
	56.349.413,00		
16.	ABBAS	:	Rp
	53.322.020,00		

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. AANG SUHAELI	:	Rp
68.715.980,00		
18. IDI ARHALI	:	Rp
49.283.716,00		
19. SUWARNO	:	Rp
50.785.080,00		
20. MARYOTO	:	Rp
66.468.573,00		
21. RUSTAM NAWAWI	:	Rp
62.135.547,00		
22. BAMBANG S	:	Rp
80.455.516,00		
23. SARDI	:	Rp
63.970.307,00		
24. ABDUL KOHAR	:	Rp
69.311.410,00		
25. UNTUNG YUSUF	:	Rp
61.575.800,00		
26. M. ILYAS	:	Rp
49.815.355,00		
27. SUKANDI	:	Rp
53.568.332,00		
28. NGADIMAN	:	Rp
61.948.196,00		
29. SUYOTO	:	Rp
52.557.288,00		
30. ANWAR CHOLIL	:	Rp
50.769.813,00		
31. LANJAR	:	Rp
52.898.021,00		
32. M. MAKMUR	:	Rp
42.149.459,00		
33. IRIANTO	:	Rp
47.588.107,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. WARDIYANTO	:	Rp
55.716.464,00		
35. LEGIMAN	:	Rp
45.788.005,00		
36. PURWANTO	:	Rp
37.504.174,00		
37. WARSONO	:	Rp
36.485.541,00		
38. RUMIDI	:	Rp
74.522.260,00		
39. SUTARDJO	:	Rp
60.312.350,00		
40. NANA	:	Rp
53.933.252,00		
41. BEJO DARMONO	:	Rp
39.769.548,00		
42. SUTIKNO	:	Rp
64.215.570,00		
43. PARMIN	:	Rp
26.998.43500		
44. SANTOSO	:	Rp
<u>50.555.561,00 +</u>		
		: Rp 2.382.449.652,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda Keterlambatan Gaji kepada para Pengugat selama 28 (dua puluh delapan) bulan sebesar Rp. 489.347.219,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) secara tunai ;

5. Memerintahkan Tergugat segera melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat yaitu uang kekurangan pembayaran pesangon dan Denda Keterlambatan Gaji kepada Para Penggugat selama 28 (dua puluh delapan) bulan yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 2.871.796.871,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah);

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 171 UU KETENAGAKERJAAN jo PASAL 82 UU, No 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL;

1.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 82 UU No 2 Tahun 2004, yang menyebutkan ketentuan tentang lewat waktu (daluarsa) sbb :

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. (Bukti T - 1)

1.2. Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi oleh karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 30 September 2009 dengan melalui Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta ["Perum PPD"] No. 16/DP/RESTR/IX/2009 tentang Pemberhentian dengan alasan Restrukturisasi Perusahaan (Bukti T-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2010, dengan nomor register perkara No.295/PHI.G/2010/PN.JKT.PST;

1.4. Bahwa terhadap gugatan dengan Nomor Register 295/PHI.G/ 2010/PN.JKT.PST tersebut, pada tanggal 26 Mei 2011 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, telah menjatuhkan putusan sbb :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memnuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah)

1.2. Bahwa Para Penggugat dengan dalil-dalil yang sama kemudian kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2012, dengan nomor register perkara 13/PHI.G/2010/PN.JKT.PST ;

1.3. Bahwa apabila dihitung dari tanggal PHK (ic 30 September 2009) sampai dengan diajukannya Gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 06 Februari 2012 terdapat jangka waktu \pm 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian maka sangat jelas dan terang bahwa pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melewati/melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. (vide ketentuan Pasal 171 Undang-undang Ketenagakerjaan) ;

1.7. Bahwa untuk memperkuat dan mempertegas dalil tersebut izinkanlah Tergugat menurunkan pendapat hukum : Ny Retno Sutanto, SH dan

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Iskandar Oeripkartawinata, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Tion dan Praktek, halaman, yang menyatakan:

“Bila dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun tersebut, pekerja/buruh yang tidak menerima tindakan pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak mengajukan gugatan kepada pengusaha di pengadilan hubungan Industrial, maka haknya sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan menjadi gugur dan kadaluarsa (verjaring)”. (Bukti T-3);

1.8. Bahwa oleh karena secara nyata dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah melewati waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan PHK (ic 30 September 2009), maka jelas Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa (*Verjaring*). Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa.

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 96 UU KETENAGAKERJAAN jo PP No 8 Tahun 1981;

2.1. Bahwa merujuk pada halaman 4 Gugatan Para Penggugat dalam perkara register No 13/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, dapat diketahui bahwa Gugatan *a quo* termasuk Gugatan Perselisihan Hak, di mana pada pokoknya Para Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan hak-hak Para Penggugat yang menurut Para Penggugat belum keseluruhan dibayarkan oleh Tergugat;

2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan jo Pasal 30 PP No 8 Tahun 1981,

menyebutkan bahwa :

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum, karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 30 September 2009 melalui Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) No 16/DP/RESTR/IX/2009; (vide Bukti T - 2)
- 2.4. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2010 dengan nomor register perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.JKT. PST;
- 2.5. Bahwa terhadap gugatan dengan nomor register 295/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tersebut, pada tanggal 26 Mei 2011 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, telah menjatuhkan putusan sbb :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verldaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

- 2.6. Bahwa Para Penggugat kemudian kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2012. dengan nomor register perkara 13/PHI.G/2010/PN.JKT.PST; [vide Bukti T -3]
- 2.7. Bahwa apabila dihitung dari tanggal PHK (ic 30 September 2009) sampai dengan diajukannya Gugatan Para Penggugat dengan nomor register perkara 13/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 06 Januari 2011, maka sangat jelas dan terang bahwa pengajuan Gugatan Para

Hal. 53 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Penggugat telah melewati/melampaui tenggang waktu 2 (dua) tahun yakni \pm 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan sejak timbulnya hak dan/atau sejak pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. (vide ketentuan Pasal 96 Undang-undang Ketenagakerjaan;

2.8. Bahwa dalam gugatannya Para Pengugat tunduk dan mendasarkan dalil-dalil gugatannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (vide gugatan Penggugat), dengan demikian merujuk ketentuan PP No 8 Tahun 1981 yang sama, Para Penggugat juga harus tunduk pada ketentuan Pasal 30 PP No 8 Tahun 1981 yang menyebutkan dengan tegas bahwa :

"Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun"

2.9. Bahwa isi ketentuan daluarsa yang disebutkan dalam Pasal 30 PP No 8 tahun 1981 tersebut, sama dengan isi ketentuan pasal 96 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa :

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak."

2.1. Bahwa quo non walaupun materi pokok perkara ada 295/PHI.G/2010/PN.JKT.PST belum diperiksa dan hanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akan tetapi untuk melindungi hak-hak Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum, seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan tidak boleh melewati batas waktu 2 (dua) tahun sejak Para Penggugat merasa timbulnya hak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 96 UU Ketenagakerjaan;

2.2. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, maka secara jelas dan meyakinkan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, maka jelas gugatan Para Penggugat telah daluarsa (Verjaring). Sehingga cukup alasan



bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa.

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK
(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3.1. Bahwa Gugatan *a quo*, juga harus dinyatakan kurang pihak dengan alasan, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 aline 3 mendalikan bahwa :

".... setelah 30 tahun Masa Kerja, tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan Surat Keputusan Direksi dengan nomor berbeda bagi para penggugat, akan tetapi tanggal dan tahun sama yakni tanggal 29 tahun 2006, Para Penggugat dirumahkan" ;

3.2. Bahwa kebijakan Tergugat merumahkan Para Penggugat merupakan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perum PPD No 19/5EKR/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Merumahkan Pegawai Yang Masuk Program *Lay Off* [Bukti T-4] merupakan rangkaian proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Restrukturisasi Perusahaan melalui Keputusan Direksi Perum PPD Nomor 16/DP/RESTR/IX/2009 tanggal 30 September 2009; [vide Bukti T -2]

3.3. Bahwa kebijakan merumahkan dan kemudian melakukan PHK atas alasan Restrukturisasi Perusahaan tersebut Tergugat telah melewati proses yang panjang di mana :

- 1) kebijakan *lay Off* karyawan Perum PPD merupakan hasil rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI sebagai tindak Lanjut dari laporan Panja Perum PPD pada Rapat intern tertutup Komisi IV DPR-RI tanggal 7 Maret 2003. Komisi IV DPR-RI bersama - sama dengan Deputi Meneg BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata, Dirjen Perhubungan Darat dan Direktur Perum PPD sepakat bahwa pengurangan pegawai Perum PPD adalah suatu keharusan yang segera dilaksanakan dalam upaya penyehatan Perum PPD, di mana proses *lay off* pegawai harus dilakukan secara bertahap;

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa kebijakan *lay off* pegawai Perum PPD ini merupakan hasil Kesimpulan rapat Tim *lay off* pegawai Perum PPD tanggal 19 Desember 2003 di Mega Mendung, yang dihadiri oleh anggota Tim *Lay Off* yang terdiri dari perwakilan karyawan Perum PPD, yakni antara lain oleh :

- Perwakilan Pekerja Ketua SBSI Perum PPD, Humas perwakilan Karyawan Perum PPD, Ketua Perwakilan Karyawan Perum PPD, Ketua Korpri Penam PPD, Ketua SPSI Perum PPD.
- Perwakilan Pengusaha Manager Umum Perum PPD, Kapusrenbang Perum PPD, Kadiv. Kepegawaian Perum PPD, Kadiv. Humas/Umum Perum PPD
- Pemerintah yakni : Pejabat Depnakertrans, Pejabat Dephub dan Pejabat Kementerian BUMN [Bukti T-5]

Hal ini merupakan bukti telah adanya "Persetujuan Bersama" antara Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan *Lay-off* dan Persetujuan Para Penggugat untuk menerima segala kesepakatan yang ada dalam proses *Lay Off* tersebut;

3) Hasil Kesimpulan rapat Tim *Lay Off* Pegawai Perum PPD tanggal 19 Desember 2003 di Mega Mendung, Tergugat menyampaikan surat No.342/Skr/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI perihal dalam pokok surat tentang permohonan persetujuan pemberhentian pegawai, dan berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial No.B 34/PHI/PPHI/04 tertanggal 29 Januari 2004 perihal permohonan persetujuan pemberhentian pegawai, yang pada isi pokok surat meminta kepada Tergugat agar terlebih dahulu merundingkan secara bipartit dengan SPI atau pegawai yang akan diberhentikan tersebut;

4) Atas arahan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial, maka Tergugat telah merundingkan permasalahan *Lay Off* ini kepada Pegawai Perum PPD (termasuk Para Penggugat), dan Para Pegawai Perum PPD yang terkena program *lay Off* (termasuk Para penggugat) tidak keberatan diikutsertakan



dalam program *Lay Off* sebagaimana Surat Pernyataan bersedia ikut program *Lay off* yang telah Para Pegawai Perum PPD (termasuk Para Penggugat) dibuat dan ditandatangani pada tahun 2006 (Foto copy Bukti - Bukti, terlampir);

3.4. Bahwa atas dalil tersebut tampak secara nyata bahwa bahwa PHK yang dilakukan Tergugat tidak terjadi secara tiba-tiba dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi telah melewati proses pajang sebagai berikut :

- a) Mendapatkan persetujuan dan DPR-RI/(Komisi IV DPRRI)
- b) Mendapatkan persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- c) Mendapatkan persetujuan dan Menteri BUMN
- d) Mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan

3.5. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 point 3, Para Penggugat juga menyebutkan para pihak lain selain Tergugat (ic Perum PPD) yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana dalil Para Penggugat sbb: *"..... Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPP GRASHI) yang dalam hal ini bertindak selaku pihak yang mewakili Para Penggugat untuk melanjutkan tuntutan nya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)",dst"*

3.6. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa, para pihak yang telah ikut serta dalam proses pelaksanaan *Lay off* juga mempunyai kepentingan/ hubungan dengan gugatan Para Penggugat atas alasan PHK karena Restrukturisasi Perusahaan, sehingga seharusnya Para Penggugat juga menarik pihak-pihak yaitu ;

- 1) SBSI Perum PPD.
- 2) Perwakilan Karyawan Perum PPD.
- 3) Korpri Perum PPD.
- 4) SPSI Perum PPD.
- 5) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- 6) Menteri Perhubungan RI.
- 7) Menteri NegaraBUMN RI.

Sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena tanpa menarik pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka para pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat telah benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan jo PP No 8 Tahun 1981;

3.7. Bahwa hal ini diperkuat dengan :

Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973,

"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata."

MARI No. 201 KfPDT/1974, langgar 28 Januari 1976, yang berbunyi sbb:

"Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi tetap demi kelengkapan pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

Di mana keberadaan Para Turut Tergugat tersebut diperkuat dengan doktrin Ny. Retno Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawina, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas, hal 2 yang menyatakan :

"..... istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya DEMI LENGKAPNYA SUATU GUGATAN HARUS DIIKUTSERTAKAN".

3.8. Bahwa kepentingan Turut Tergugat dalam perkara Perselisihan Hak ini sangat penting dikarenakan :

- 1) Kesepakatan *Lay Off* yang menentukan jumlah Pesangon dan *Golden Shake Hand* (GSH) tersebut adalah kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Turut Tergugat secara hukum juga terikat untuk mematuhiinya.
- 2) Keputusan berkaitan gugatan *a quo* yang berkaitan dengan kebijakan pemberian pesangon tersebut, juga harus ditaati dan



dipatuhi serta mengikat oleh Turut Tergugat sebagai pihak yang punya tanggungjawab terhadap diri Tergugat;

3.9. Bahwa oleh karena secara nyata pengajuan gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*)

IV. EKSEPSI PERIHAL HAK PARA PENGGUGAT UNTUK MENGGUGAT TELAH GUGUR ;

4.1. Bahwa hal yang dasar gugatan penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat melalui kebijakan *lay-off* dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No 19/5EKR/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 jo Keputusan Direksi No 16/DP/RESTR/IX/2009. Atas kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah disetujui oleh Para Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan kesediaan untuk mengikuti program *Lay-off*;

4.2. Bahwa atas dasar kebijakan PHK melalui proses *lay-off* tersebut, Tergugat (ic Perum PPD) telah pula membayarkan seluruh hak-hak eks karyawan PPD yang mengikuti program *lay-off*, termasuk Para Penggugat;

4.3. Bahwa dengan demikian hal yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Para penggugat sudah selesai dengan telah dibayarkannya seluruh hak-hak Para Penggugat oleh Tergugat;

4.4. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada lagi hak Para Penggugat untuk menggugat Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

V. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM OLEH KARENA GUGATAH A QUO TIDAK MELAMPIRKAN ANJURAN DISNAKERTRANS;

V.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004, disebutkan bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



yang menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya sudah meralui alternative penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Risalah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang identitas para. pihak, tanggal dan tempat perundingan, permasalahan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan dan tanggal disertai tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. (vide Pasal 6 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004).

- V.2. Bahwa dapat dicermati dengan jelas, bahwa Para Penggugat sama sekali tidak melampirkan risalah seperti dimaksud di atas, yang menurut Penggugat telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010;
- V.3. Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU No.2

Tahun 2004 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengembalikan Surat Gugatan *a quo* pada Para Penggugat;

VI. EKSESPI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA TERDAPAT PARA PENGGUGAT. YANG BELUM/TIDAK PERNAH MENGIKUTI PROSES MEDIASI DI DISNAKERTRANS

- VI.1. Bahwa gugatan Para Penggugat juga merupakan Gugatan Prematur, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa : "*dalam pengajuan gugatan, penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya sudah melalui alternatif penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi*".
- VI.2. Bahwa Risalah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang identitas para pihak, tanggal dan tempat perundingan, permasalahan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan dan tanggal disertai tandatangan para pihak yang melakukan perundingan (Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalihkan telah melakukan proses Mediasi, yang menurut Para Penggugat telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta

Timur pada tanggal 13 Juli 2010, dengan No 1491/-1.835.3 tertanggal

13 Juli 2010;

VI.4. Bahwa di dalam Surat Anjuran *a quo*, memang tidak terdapat rincian nama-nama Para Penggugat dengan jelas, akan tetapi nama/identitas Para Penggugat dapat terlihat dengan jelas dalam Surat Gugatan Perkara Hubungan Industrial No 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst sebagaimana disebutkan dalam salinan Putusan perkara No 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst.[Bukti T – 6]

VI.5. Bahwa nama-nama Para Penggugat dalam perkara No 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst secara rinci adalah sbb :

No	Nama	No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	SLAMET	11	SADIKIN	21	RUSTAM NAWAWI	33	IRIANTO
2	SUPRIYANTO	12	SUPARDJI	22	BAMBANG S	34	SUKITO
3	PRAYITNO	13	DJAKIRMAN	23	SARDI	35	SUYOTO
4	DJAMHARI	14	TUMIDJAN	24	ABD KOHAR	36	S.SUKIRAN
5	SAIH	15	SYAHRUL	25	BASUKI	37	SUNARYO.AS
6	SUPARNO	16	ABBAS	26	M.YASIN	38	RUMIDI
7	MARHAMI	17	SUYADI	27	SUKANDI	39	SUTARDJO
8	MARJIMAN	18	M. JUPRI	28	NGADIMAN	40	KASMAN
9	SUDJONO	19	PONIMIN	29	SUYOTO	41	SLAMET
10	SUHARTO	20	MARTOYO	30	ANWAR CHOLIL	42	SUTIKNO
				31	LANJAR	43	PARMIN
				32	M.MAKMUR	44	MULYONO
						45	SANTOSO

VI.6. Bahwa apabila dikaitkan/dihubungkan antara nama-nama yang ada dalam Putusan Perkara 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst dengan nama-nama Para Penggugat dalam gugatan No.13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst;, yang juga tetap menggunakan Surat Anjuran Surat

Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Anjuaran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010, No 1491/-1.835.3 tertanggal 13 Juli 2010 sebagai syarat pengajuan Gugatannya, maka terdapat nama-nama Para Penggugat yang berbeda dan/atau tidak termasuk sebagai Para penggugat yang telah mengikuti proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, sehingga keluar Surat Anjuaran Surat Anjuaran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010, No 1491/-1.835.3 tertanggal 13 Juli 2010;

VI.7. Bahwa dengan demikian nama-nama Para Penggugat yang tidak termasuk dalam Surat Surat Anjuaran Surat Anjuaran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010, No 1491/-1.835.3 tertanggal 13 Juli 2010 sama sekali belum pernah mengikuti proses Mediasi yang diwajibkan oleh UU No 2 Tahun 2004;

VI.8. Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat nama-nama Para Penggugat yang tidak termasuk dalam Surat Anjuaran Surat Anjuaran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2010, No 1491/-1.835.3 tertanggal 13 Juli 2010 akan tetapi ikut sebagai Para Penggugat dengan kata lain tidak ada anjuaran atau risalah dari mediasi dari instansi ketenagakerjaan (Sudinakertrans) terhadap Para Penggugat, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan penggugat cacat hukum dan prematur karena tidak semua Para Penggugat telah melakukan penyelesaian melalui mediasi, sehingga gugatan tak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

VII. SURAT KUASA KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PARA PENGGUGAT
KEPADA KUASA PARA PENGGUGAT, TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

7.1. Bahwa berdasarkan kutipan dari gugatan *a quo*, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- (1) Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus *a quo*, diketahui bahwasanya "LABH - GRASHI" dalam perkara *a quo* bertindak mewakili untuk dan atas nama 44 (empat puluh empat) orang eks karyawan PPD;
- (2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (*inzage*) Kuasa Tergugat pada Panitera Pengganti perkara *a quo*, terdapat beberapa Para Penggugat yang telah meninggal dunia (almarhum) sehingga diwakili oleh orang lain yang menurut Para Penggugat adalah ahli waris dari para Penggugat, yakni :

No	Nama
5	SUSANA Ahli waris dari SAIH
6	YULIATI Ahli Waris dari SUPARNO
9	SUTIYAH Ahli Waris dari SUDJONO

7.2. Bahwa terhadap Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari SAIH, SUPARNO dan SUDJONO secara hukum jelas Tidak Sah dan mengandung cacat Hukum, oleh karena dalam Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari dari SAIH, SUPARNO dan SUDJONO tidak melampirkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris yang membuktikan benar bahwa Para Penggugat punya hak untuk mewakili dari SAIH, SUPARNO dan SUDJONO untuk mengajukan gugatan *a quo*;

7.3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah dan mengandung cacat Hukum, maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum pula, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

VIII. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), KARENA SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK NENGURAIKAN DUDUK PERKARA,



PERISTIWA HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM
DALAM POSITA GUGATAN ATAU FUNDAMENTUM PETENDI
SECARA JELAS DAN RINCI;

8.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan Duduk Perkara, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum dan Dasar Hukum dalam Posita Gugatan atau Fundamentum Petendi secara jelas dan rinci, sehingga Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas karena :

- (1) Bahwa di satu sisi Kuasa Para Penggugat menyatakan mewakili 44 karyawan dalam perkara *a quo*;
- (2) Bahwa disisi lain, dalam sidang terdahulu kuasa hukum Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan secara lisan, dengan mencabut/mengeluarkan salah satu Penggugat bernama MUHAYAT. Dengan demikian jumlah Penggugat tidak lagi berjumlah 44 eks karyawan, melainkan 43 orang eks karyawan;
- (3) Bahwa adanya pengurangan jumlah Para Penggugat, secara otomatis jumlah nilai tuntutan hak yang sebelumnya telah dicantumkan Para Penggugat dalam posita dan petitum menjadi berbeda/berubah setelah adanya pengurangan jumlah Para Penggugat;
- (4) Bahwa dengan adanya perubahan jumlah nilai tuntutan hak tersebut, maka agar gugatan *a quo* tidak kabur, seharusnya Para Penggugat juga melakukan Perubahan gugatan berkaitan dengan jumlah nilai tuntutan gugatan *a quo*. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi kacau, kabur/tidak jelas;

8.2. Bahwa berdasarkan alasan pada point (1), (2), (3) dan (4) di atas, telah terbukti adanya kekaburan jumlah nilai tuntutan hak Para Penggugat. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan menyidangkan perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :



- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan, Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*),

IX. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL), KARENA SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENYEBUTKAN POSITA GUGATAN DENGAN JELAS DAN TEGAS

10.1. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang terdapat pada halaman 4 butir 1 Gugatan *a quo* tidak jelas dan tidak tegas;

10.2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa : *“..setelah bekerja 30 (tiga puluh) tahun Masa Kerja, tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan keputusan Direksi dengan nomor berbeda bagi setiap Para Penggugat, akan tetapi tanggal dan tahunnya sama yakni tanggal 29 tahun 2006, Para Penggugat dirumahkan,”* harulah ditolak karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Para Penggugat mempunyai beban pembuktian;

10.3. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak jelas, membingungkan dan mengandung kekaburan, tentang ;

1) Tidak dijelaskan apakah keseluruhan Para Penggugat sama-sama telah bekerja selama 30 tahun?, padahal di sisi lain apabila dicermati posita gugatan Para Penggugat, ditemukan fakta bahwa tidak semua Para penggugat telah bekerja selama 30 tahun.

2) Tidak jelas Keputusan Direksi mana yang dimaksud Para Penggugat?, Bulan apa/kapan dibuat, Para Penggugat hanya menyebutkan *keputusan Direksi dengan nomor berbeda bagi setiap para Penggugat, akan tetapi tanggal dan tahunnya sama yakni tanggal 29 tahun 2006.*

10.4. Bahwa jelas rumusan posita gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sehingga sehingga mengandung kekaburan dan membingungkan. Maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan menyidangkan perkara *a quo* memberikan Putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan, Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*),

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor : 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 30 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) Nomor : 16/DP/REST/IX/2009 tentang Pemberhentian dengan alasan Restrukturisasi Perusahaan tanggal 30 september 2009 karena alasan Efisiensi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi berupa uang pesangon kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

1. SLAMET	sebesar	Rp
55.773.484,00		
2. SUPRIYANTO	sebesar	Rp
55.004.928,00		
3. PRAYITNO	sebesar	Rp
80.852.712,00		
4. DJAMHARI	sebesar	Rp
53.262.528,00		
5. MARHAMI	sebesar	Rp
57.615.360,00		
6. MARJIMAN	sebesar	Rp
64.060.128,00		
7. WAKIMAN	sebesar	Rp
64.060.128,00		
8. SIHADI	sebesar	Rp
64.060.128,00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURADJI	sebesar	Rp
60.491.059,00		
10. DJAKIRMAN	sebesar	Rp
76.785.139,00		
11. MARDIYONO	sebesar	Rp
64.539.024,00		
12. ABBAS	sebesar	Rp
62.900.218,00		
13. AANG SUHAELI	sebesar	Rp
51.390.240,00		
14. IDI ARHALI	sebesar	Rp
44.727.936,00		
15. SUWARNO	sebesar	Rp
47.649.677,00		
16. MARYOTO	sebesar	Rp
69.216.640,00		
17. RUSTAM NAWAWI	sebesar	Rp
68.918.784,00		
18. BAMBANG SUWARDJI	sebesar	Rp
80.937.331,00		
19. SARDI	sebesar	Rp
64.924.570,00		
20. ABDUL KOHAR	sebesar	Rp
54.460.032,00		
21. UNTUNG YUSUF	sebesar	Rp
51.796.800,00		
22. MAISAROH ahli waris dari M. ILYAS	sebesar	Rp
53.243.520,00		
23. SUKANDI	sebesar	Rp
56.246.784,00		
24. NGADIMAN	sebesar	Rp
63.018.701,00		
25. SUYOTO	sebesar	Rp
53.262.528,00		

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. ANWAR CHOLIL 64.691.405,00	sebesar	Rp
27. ANJAR 57.501.946,00	sebesar	Rp
28. M. MAKMUR 49.359.552,00	sebesar	Rp
29. IRIANTO 61.741.363,00	sebesar	Rp
30. WARDIYANTO 49.359.552,00	sebesar	Rp
31. LEGIMAN 41.584.435,00	sebesar	Rp
32. PURWANTO 43.915.555,00	sebesar	Rp
33. WARSONO 41.195.088,00	sebesar	Rp
34. RUMIDI 78.825.014,00	sebesar	Rp
35. SUTARDJO 60.585.677,00	sebesar	Rp
36. NANA 61.992.691,00	sebesar	Rp
37. BEJO DARMONO 45.549.504,00	sebesar	Rp
38. SUTIKNO 55.350.240,00	sebesar	Rp
39. PARMIN 55.350.240,00	sebesar	Rp
40. SANTOSO 55.112.218,00	sebesar	Rp

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 30 Mei 2012 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 72/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2012 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 02 Juli 2012, kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut pada formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah :

I. MENGENAI EKSEPSI PENGGUGAT YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN DAN DIKABULKAN DALAM PUTUSAN NO: 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST ADALAH PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BELAKU

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. terkait dengan eksepsi Penggugat tentang gugatan daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 Jo. Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. : 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat dalam Perkara 259/PHI.G/2010 yang telah diputus tidak diterima (N.O) pada tanggal 2011, sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan a quo karena sebagian pihak para Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. adalah bukan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.JKT.Pst, sehingga telah terjadi penyelundupan hukum oleh Penggugat dengan cara memasukan sebagian nama-nama Penggugat lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara sebelumnya, antara lain:

Muhayat, Mardiyono, Aang Suhaeli, Idi Arhali, Suwarno, Untung Yusuf, Maisaro (Ahli Waris dari M. Ilyas), Wardiyanto, Legiman, Purwanto, Warsono dan- BeJo Darmono (12 Orang Penggugat) ;

3. Bahwa oleh karena nama-nama tersebut di atas bukan merupakan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010, sedangkan nama-nama a quo telah diputus hubungan kerja pada bulan September 2009 dan juga telah menerima uang pesangonnya, namun langsung sebagai pihak penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012 dengan tanpa melalui mekanisme mediasi, dan juga bukan sebagai pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa ada unsur daluarsa dalam perkara No. 13/PHI.G/2012;

4. Bahwa dengan penyelundupan nama-nama Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang bukan merupakan pihak Penggugat dalam perkara No. 259/PHI.G/2010, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst sebagai kelanjutan dari perkara No. 259/PHI.G/2010/PN yang digunakan sebagai dasar penolakan atas eksepsi Tergugat dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diterimanya nama-nama Penggugat yang bukan sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. adalah suatu putusan *judex facti* yang telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku;

II. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NO: 13/PHI.G/2012/PN. JKT.PST. MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) OLEH KARENA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU LALAI MEMENUHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN YANG BERLAKU DENGAN TANPA MENGGUNAKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM EKSEPSI

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang telah menolak eksepsi Tergugat tentang hak gugatan Penggugat telah gugur, gugatan Penggugat tidak melampirkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur (Mediasi), gugatan Penggugat prematur karena terdapat nama-nama Penggugat yang tidak melalui proses mediasi, dan atas eksepsi-eksepsi *a quo* pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi *a quo* sangat terkait dengan pokok perkara, namun tidak dipertimbangkan alasan-alasan hukum apa yang menjadi dasar penolakan atas eksepsi-eksepsi *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan;

6. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat nama-nama yang bukan merupakan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt. Pst., namun masuk sebagai pihak dalam perkara No. 13/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., antara lain:

Perkara No. 259/PHI.G/ 2010/PN. Jkt.Pst	Perkara No. : 13/PHI.G/2012/PN. Jkt.Pst
Slamet	Slamet
	Supriyanto
	Prayitno
	Djamhari
	Susana (Ahli waris dari
	Salati (ahli Waris dari
	Suparno)
	Marjiman
	Sutiyah (Ahli Waris dari
	Wakiman)
	Sihadi
	Suradji
	Djakirman
	Muhayat
	Mardiyono
	Abbas

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



	Aang
	Idi Arhali
	Suwarno
	Maryoto
	Rustam Nawawai
	Bambang Suwardji
	Sardi
	Abdul Kohar
	Untung Yusuf
	Maisaroh(ahli waris dari Millayas)
	Ngadiman
	Suyoto (Semestinya : Antoro Cholil)
	Lanjar
	M. Makmur
	Irianto
	Wardiyanto
	Legiman
	Purwanto
	Warsono
	Rumidi
	Sutardjo
	Nana
	Bejo Darmono
	Sutikno
	Parmin
	Santoso

Keterangan:

- Nama-nama yang tercetak miring adalah: pihak Penggugat yang tidak mempunyai keterangan ahli waris;
- Nama-nama yang tercetak tebal adalah: pihak Penggugat yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara No. 259/PHI. G/2012/PN.Jkt.Pst.

7. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara No. 13/PHI.G/ 2012/PN.Jkt.Pst. telah mengabulkan pihak-pihak yang tidak termasuk dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang cukup apa yang menjadi dasar alasan nama-nama pihak yang tidak termasuk dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. : 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. kemudian terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa hak Penggugat telah gugur berdasarkan ketentuan pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004, maka putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. *judex facti* telah melanggar hukum, karena nama-nama Penggugat tersebut di atas (bukan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/ PN.Jkt.Pst.) telah menerima pesangonnya, dan tidak sebagai pihak dalam mediasi, serta bukan pihak dalam perkara No. 259/PHLG/2010/ PN.Jkt.Pst., namun tiba-tiba muncul sebagai pihak Penggugat dalam perkara No.13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.;

8. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012 tidak melampirkan anjuran dari Disnaker Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2004, terlepas dari soal nama-nama Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., hal mana putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan tidak juga melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan gugatan Penggugat untuk dilengkapi, maka putusan No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst adalah putusan *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 2 Tahun 2004, terlebih lagi dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. dengan tanpa ada alasan-alasan hukum yang menjadl dasar diterimanya gugatan Penggugat dengan ndak disertai lampiran anjuran Disnaker Jakarta Timur, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup;

9. Bahwa demikian pula dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/ 2012 adalah gugatan prematur pada hukum, karena adanya nama-nama Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam perkara No. 259/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., hal mana putusan perkara No.13/PHI.G/ 2012/PN.Jkt.Pst. telah mengabulkan nama-nama *a quo* sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/

Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst adalah putusan *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 83 Ayat (1) UU 2 Tahun 2004, terlebih lagi dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. dengan tanpa ada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diterimanya nama-nama Penggugat yang tidak sebagai pihak pada saat dilaksanakannya proses mediasi di Disnaker Jakarta Timur dapat diterima hak gugatnya tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2004, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang cukup.

III. MENGENAI JUDEX FACTI DALAM POKOK PERKARA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN PASAL 3 UU NO. 2004 JO. PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN BUMN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAM MENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT

10. Bahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum namun keliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidak dipertimbangkannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkan oleh SK Direksi Perum PPD (Tergugat) No. 17/Sekr/2006 Tentang Kriteria Lay Off Dan besaran Uang Kompensasi/Pesangon Pegawai, hal mana besaran uang pesangon dalam SK A Quo berdasarkan atas permusyawaratan yang telah terjadi permukatan bersama (kesepakatan bersama) antara Tergugat (Direksi Perum PPD) dengan Serikat Pekerja Perum PPD (dan ditambah unsur-unsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (*Golden Shake Hand*), hal mana atas dasar itu Tergugat telah me-Lay Off karyawan pada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yang telah memperoleh legitimasi dari Pemerintah (Kementerian BUMN) dan DPR R.I;

11. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan bersama *a quo* dan dengan adanya suatu keyakinan (suasana kebathinan) yang sama demi penyehatan Tergugat, serta dilaksanakan dengan cara yang cepat (*crass program*), sehingga pada substansi (materil) dari kesepakatan bersama tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 (bipartit) dan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan untuk lebih mengedepankan musyawarah untuk

mufakat dalam penyelesaian permasalahan hubungan Industrial, dan atas hal tersebut semua pihak dapat menerima dan tidak ada masalah, kecuali belakangan baru pada tahun 2009 para Penggugat memperlakukan hal-hal yang telah disetujui bersama tersebut, sehingga telah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengambil alih cara perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat;

12. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun pada formil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) dengan Serikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsur-unsur dari perwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungan tidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun pada substantif (materil) bahwa kesepakatan *a quo* identik dengan apa yang dimaksud dengan dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004, bahwa kemudian belakangan hari para Penggugat merasa tidak terwakili oleh Serikat Pekerja Perum PDD atau oleh beberapa tokoh karyawan yang telah mewakili faksi-faksi dalam tubuh karyawan sendiri dalam perundingan *a quo*, namun apabila dilihat pada representasi perwakilan karyawan dan serikat pekerja, maka adalah sangat jelas dan terang benderang bahwa kesepakatan *a quo* justru pada substansi (materil) mempunyai legitimasi yang lebih kuat apabila

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.2 Tahun 2004, karena ketentuan tersebut pada materil merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 136 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2004;

IV. MENGENAI JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM MENILAI BESARAN UANG PESANGON YANG HARUS DITERIMA BERDASARKAN UMP TAHUN 2009, PADAHAL BESARAN UANG PESANGON YANG DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2), (3) dan (4) UU No. 13 TAHUN 2003

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori kasasi tertanggal 3 Agustus 2012, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

I. MENGENAI EKSEPSI PENGGUGAT YANG TIDAK DIPERTIMBANG-KAN DAN DIKABULKAN DALAM PUTUSAN No. 13/PHI.G/2012/PN. JKT.PST ADALAH PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BELAKU

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. terkait dengan eksepsi Penggugat tentang gugatan daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 Jo. Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. : 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat dalam Perkara 295/PHI.G/2010 (sekaligus dalam hal ini melakukan koreksi/ralat terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2012 yang tertulis perkara No : 259/PHI.G/2010/PN.JKT.PST) yang telah diputus tidak diterima (N.O) sehingga atas dasar hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara No: 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. untuk menolak eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat ;

2. Bahwa dasar keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan *a quo* karena sebagian pihak para Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. adalah bukan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.JKT.Pst, sehingga telah terjadi penyelundupan hukum oleh



Penggugat dengan cara memasukan sebagian nama-nama Penggugat lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara sebelumnya, antara lain:

Muhayat, Mardiyono, Aang Suhaeli, Idi Arhali, Suwarno, Untung Yusuf, Maisaro (Ahli Waris dari M. Ilyas), Wardiyanto, Legiman, Purwanto, Warsono dan- BeJo Darmono (12 Orang Penggugat) ;

3. Bahwa oleh karena nama-nama tersebut di atas bukan merupakan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010, sedangkan nama-nama a quo telah diputus hubungan kerja pada bulan September 2009 dan juga telah menerima uang pesangonnya, namun langsung sebagai pihak penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012 dengan tanpa melalui mekanisme mediasi, dan juga bukan sebagai pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa ada unsur daluarsa dalam perkara No. 13/PHI.G/2012 ;

4. Bahwa dengan penyelundupan nama-nama Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang bukan merupakan pihak Penggugat dalam perkara No. 295/PHI.G/2010, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No.13/PHI.G/2012/ PN.Jkt.Pst. hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst sebagai kelanjutan dari perkara No. 295/PHI.G/2010/PN yang digunakan sebagai dasar penolakan atas eksepsi Tergugat dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diterimanya nama-nama Penggugat yang bukan sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. 295/PHI.G/ 2010/PN.Jkt.Pst. adalah suatu putusan *judex facti* yang telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku;

II. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN No. 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) OLEH KARENA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN YANG BERLAKU DENGAN TANPA MENGGUNAKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM EKSEPSI

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang telah menolak eksepsi Tergugat tentang hak gugatan Penggugat telah gugur, gugatan Penggugat tidak melampirkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur (Mediasi), gugatan Penggugat prematur karena terdapat nama-nama Penggugat yang tidak melalui proses mediasi, dan atas eksepsi-eksepsi *a quo* pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi *a quo* sangat terkait dengan pokok perkara, namun tidak dipertimbangkan alasan-alasan hukum apa yang menjadi dasar penolakan atas eksepsi-eksepsi *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan;

6. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat nama-nama yang bukan merupakan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/20 IO/PN.Jkt. Pst. , namun masuk sebagai pihak dalam perkara No. 13/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., antara lain:

Perkara No. 259/PHI.G/ 2010/PN. Jkt.Pst	Perkara No. : 13/ PHI.G/2012/PN. Jkt.Pst
Slamet	Slamet
Supriyanto (cabut kuasa di sidang)	Supriyanto
3. Prayitno	Prayitno
Djamhari	4. Djamhari
5. Susana (Ahli waris dari Saih)	5. Susana (Ahli waris dari Saih)
6. Yuliati (ahli Waris dari Suparno)	6. Yuliati (ahli Waris dari Suparno)
7. Marhami	7. Marhami
8. Marjiman	8. Marjiman
9. Sutiyah	9. Sutiyah (Ahli Waris dari Suparno)
10. Suharto	10. Suharto
11. Sadikin	11. Sihadi
12. Suradji	12. Suradji
13. Djakirman	13. Djakirman
14. Tumidjan	14. Muhayat (cabut kuasa di sidang)
15. Sahrul	15. Sahrul
16. Abbas	16. Abbas
17. Suyadi	17. Aang Suhaeli
18. M. Djufri	18. Idi Arhali
19. Poniman	19. Suwarno
20. Maryoto	20. Maryoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Rustam Nawawi	21. Rustam Nawawai
22. Bambang Suwardji	22. Bambang Suwardji
23. Sardi	23. Sardi
24. Abdul Kohar	24. Abdul Kohar
25. Basuki	25. Untung Yusuf
26. M. Yasin	26. Maisaroh (ahli waris dari M. Ilayas)
27. Sukandi	27. Sukandi
28. Ngadiman	28. Ngadiman
29. Suyoto (46 jt)	29. Suyoto
30. Anwar Cholil	30. Anwar Cholil (Sementara: Sutoyo)
31. Lanjar	31. Lanjar
32. M. Makmur	32. M. Makmur
33. Irianto	33. Irianto
34. Sukiyo	34. Wardiyanto
35. Suyoto (44 jt)	35. Legiman
36. S. Sukirman	36. Purwanto
37. Sunarso AS	37. Warsono
38. Rumidi	38. Rumidi
39. Sutadjo	39. Sutardjo
40. Kasman	40. Nana
41. Slamet (45 jt)	41. Bejo Darmono
42. Sutikno	42. Sutikno
43. Parmin	43. Parmin
44. Mulyono KW	44. Santoso
45. Santoso	

Keterangan:

- Nama-nama yang tercetak miring adalah: pihak Penggugat yang tidak mempunyai keterangan ahli waris;
- Nama-nama yang tercetak tebal adalah: pihak Penggugat yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.

7. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara No.13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. telah mengabulkan pihak-pihak yang tidak termasuk dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang cukup apa yang menjadi dasar alasan nama-nama pihak yang tidak termasuk dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. dapat diterima sebagai pihak Penggugat dalam

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. : 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. kemudian terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa hak Penggugat telah gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004, maka putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. *judex facti* telah melanggar hukum, karena nama-nama Penggugat tersebut di atas (bukan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/ PN.Jkt.Pst.) telah menerima pesangonnya, dan tidak sebagai pihak dalam mediasi, serta bukan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., namun tiba-tiba muncul sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/ PN.Jkt.Pst.;

8. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012 tidak melampirkan anjuran dari Disnaker Jakarta Timur sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2004, terlepas dari soal nama-nama Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., hal mana putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. telah menerima, memeriksa dan mengadiri perkara *a quo*, dan tidak juga melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan gugatan Penggugat untuk dilengkapi, maka putusan No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst adalah putusan *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 2 Tahun 2004, terlebih lagi dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. dengan tanpa ada alasan-alasan hukum yang menjadl dasar diterimanya gugatan Penggugat dengan tidak disertai lampiran anjuran Disnaker Jakarta Timur, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup ;

9. Bahwa demikian pula dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya

menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. : 13/PHI.G/2012 adalah gugatan prematur pada hukum, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya nama-nama Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam

perkara No. 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., hal mana putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. telah mengabulkan nama-nama *a quo* sebagai pihak Penggugat dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst adalah putusan *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 83 Ayat (1) UU 2 Tahun 2004, terlebih lagi dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kelanjutan dari gugatan Penggugat No. 295/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. dengan tanpa ada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diterimanya nama-nama Penggugat yang tidak sebagai pihak pada saat dilaksanakannya proses mediasi di Disnaker Jakarta Timur dapat diterima hak gugatnya tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2004, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang cukup.

III. MENGENAI JUDEX FACTI DALAM POKOK PERKARA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN PASAL 3 UU NO. 2004 JO. PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN BUMN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAM MENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT

10. Bahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum namun keliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidak dipertimbangannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkan oleh SK Direksi Perum PPD (Tergugat) No. 17/Sekr/2006 Tentang Kriteria Lay Off Dan besaran Uang Kompensasi/Pesangon Pegawai, hal mana besaran uang pesangon dalam SK A Quo didasarkan atas permusyawaratan yang telah terjadi permukatan bersama (kesepakatan bersama) antara Tergugat (Direksi Perum PPD) dengan Serikat Pekerja Perum

Hal. 81 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD (dan ditambah unsur-unsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (*Golden Shake Hand*), hal mana atas dasar itu Tergugat telah me-*Lay Off* karyawan pada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000,- (lima ribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yang telah memperoleh legitimasi dari Pemerintah (Kementrian BUMN) dan DPR R.I;

11. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan bersama *a quo* dan dengan adanya suatu keyakinan (suasana kebathinan) yang sama demi penyehatan Tergugat, serta dilaksanakan dengan cara yang cepat (*crass program*), sehingga pada substansi (materil) dari kesepakatan bersama tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 (bipartit) dan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 136 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan untuk lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian permasalahan hubungan Industrlal, dan atas hal tersebut semua pihak dapat menerima dan tidak ada masalah, kecuali belakangan baru pada tahun 2009 para Penggugat mempermasalahkan hal-hal yang telah disetujui bersama tersebut, sehingga telah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim No. : 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengambil alih cara perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat;

12. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun pada formil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) dengan Serikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsur-unsur dari perwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungan tidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun pada substantif (materil) bahwa kesepakatan *a quo* identik dengan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004, bahwa kemudian belakangan hari para Penggugat merasa tidak terwakili oleh Serikat Pekerja Perum PDD atau oleh beberapa tokoh karyawan yang telah mewakili faksi-faksi dalam tubuh karyawan sendiri dalam perundingan *a quo*, namun apabila dilihat pada representasi perwakilan karyawan dan Serikat Pekerja, maka adalah sangat jelas dan terang benderang bahwa kesepakatan *a quo* justru pada substansi (materil) mempunyai legitimasi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.2 Tahun 2004, karena ketentuan tersebut pada materil merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 136 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2004;

IV. MENGENAI JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM MENILAI BESARAN UANG PESANGON YANG HARUS DITERIMA BERDASARKAN UMP TAHUN 2009, PADAHAL BESARAN UANG PESANGON YANG DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2), (3) dan (4) UU NO. 13 TAHUN 2003

13. Bahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST telah salah menerapkan hukum atau lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan amar putusannya yang menghukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk melakukan pembayaran kompensasi atas uang pesangon, dan atas hal tersebut bukan merupakan dalil yang dtajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) atau diluar dari apa yang dituntut oleh Penggugat (Termohon Kasasi), karena faktanya para Penggugat (Termohon Kasasi) telah menerima kompensasi uang pesangon dari Tergugat (Pemohon Kasasi), namun Majelis Hakim perkara No. 13/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST telah memutuskan diluar dari apa yang dituntut (*ultra petita*) oleh Penggugat (Termohon Kasasi);

14. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) menuntut kompensasi atas sisa masa kerja (pensiun), denda atas keterlambatan pembayaran gaji, perhitungan upah dalam menentukan besaran uang pesangon tidak berdasarkan UMP pada tahun 2009, dan ktalrn cuti yang

Hal. 83 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar, dan atas hal tersebut Majelis Hakim Perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.JKT.PST telah mengabulkan 2 (dua) tuntutan Penggugat (Termohon Kasasi), yaitu perhitungan upah yang tidak berdasarkan UMP dan klaim cuti yang tidak dibayar dengan mengambil alih cara perhitungan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam menentukan besaran kompensasi pesangon yang harus diterima Penggugat (Termohon Kasasi);

15. Bahwa terkait putusan Majelis Hakim Perkara *a quo* telah mengabulkan gugatan dari beberapa Penggugat (Termohon Kasasi) dalam menentukan besaran uang pesangon berdasarkan upah UMP Tahun 2009 adalah jelas suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak konsekuen dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, karena disatu pihak Majelis Hakim memutus berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 2004, namun di lain pihak tetap mengkompensasikan dengan Uang Pisah (*Golden Shake Hand*) yang diberikan oleh Tergugat yang nota bene merupakan kebijaksanaan (diluar dari ketentuan Undang-Undang), dan apabila Majelis Hakim konsekuen menerapkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 2003 (diluar kebijaksanaan Penggugat), maka sebenarnya pada akumulasi kompensasi Uang Pesangon yang diterima oleh Penggugat (Termohon Kasasi) tidak kurang dari ketentuan *a quo* meskipun perhitungan upahnya berdasarkan UMP tahun 2009;

16. Bahwa putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) terkait dengan cuti yang dikompensasikan sebagai Uang Pesangon adalah suatu putusan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena:

- a. Ketentuan Pasal 156 Ayat (4) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 telah memberikan kompensasi bagi cuti yang belum digunakan dan belum gugur penggunaannya;
- b. Majelis Hakim telah lalai dalam melaksanakan ketentuan hukum acara, karena berdasarkan fakta persidangan dan telah didalilkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) bahwa 2 (dua) sampai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun sebelum Penggugat (Termohon Kasasi) diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) telah dirumahkan dengan tetap memperoleh upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Fakta bahwa kebijakan *lay-off* (PHK) oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) dilaksanakan karena telah tidak sebandingnya jumlah karyawan dengan alat produksi, sehingga banyak karyawan (termasuk para Penggugat) tidak bekerja namun tetap memperoleh gaji/upah (makan gaji buta) selama bertahun-tahun (kurang lebih hampir 7 tahun sejak tahun 2002 s/d tahun 2009);

c. Fakta bahwa putusan Majelis Hakim perkara *a quo* disatu pihak memperhitungkan kompensasi atas cuti yang belum dibayar dalam menentukan besaran uang pesangon, namun dilain pihak tetap mengkompesasikan dengan Uang Pisah (Golden Shake Hand) yang nota bene merupakan kebijaksanaan Tergugat (Pemohon Kasasi) dan hal tersebut di luar dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 2003, karena faktanya kompensasi pesangon yang diterima Penggugat (Termohon Kasasi) tidak berkurang sepanjang Majelis Hakim konsekuen menerapkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 2003;

17. Bahwa benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan bahwa program *Lay-Off* (PHK dalam rangka restrukturisasi penyehatan Tergugat/Pemohon Kasasi) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 sehingga perhitungan kompensasi pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, dan atas hal tersebut Tergugat (Pemohon Kasasi) telah konsekuen melaksanakan ketentuan *a quo* dalam memberikan kompensasi pesangon kepada Penggugat (Termohon Kasasi), namun dilain pihak Majelis Hakim perkara *a quo* telah lalai menerapkan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya tidak mempertimbangkan pada konsekuen (bijaksana) atas apa yang telah diberikan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) melalui uang pisah (*golden shake hand*) kepada para

Hal. 85 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Termohon Kasasi) karena apa yang telah diterima oleh Penggugat (Termohon Kasasi) telah melebihi ketentuan yang berlaku, sehingga pada substansial tidaklah berarti bahwa apa yang diberikan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) melanggar ketentuan dalam perhitungan upah berdasarkan ketentuan UMP Tahun 2009 (apalagi faktanya tidak pada keseluruhan dari Penggugat/Termohon Kasasi perhitungan upahnya tidak didasarkan pada UMP Tahun 2009), demikian pula dengan perhitungan cuti besar yang diklaim oleh Penggugat (Termohon Kasasi) karena faktanya para Penggugat (Termohon Kasasi) telah dirumahkan 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sebelum di-PHK tahun 2009 (dengan tetap diberikan upah), terlebih lagi bahwa sejak tahun 2002 dan 2003 para Penggugat sudah tidak bekerja karena tidak berimbangnya jumlah alat produksi (bus operasi) dengan jumlah karyawan, namun tetap menerima gaji/upah (makan gaji buta), dan oleh karenanya terlepas dari apakah putusan Majelis Hakim perkara *a quo* telah salah atau benar menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tuntutan dari para Penggugat (Termohon Kasasi), namun dengan tidak dipertimbangkannya pemberian uang pisah (*golden shake hand*) sebagai suatu entitas dalam arti bahwa pemberian uang pisah (*golden shake hand*) tersebut tidak dipandang sebagai untuk menutupi kekurangan-kekurangan kecil terhadap hak-hak normatif yang semestinya diterima oleh Penggugat (Termohon Kasasi), maka hal tersebut adalah suatu kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya telah tidak konsekuen (bijaksana) dalam mempertimbangkan faktanya kemudian dikonstituir oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa dasar-dasar keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai di antara pemberi kuasa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Susana ahli waris dari Saih, Yulianti ahli waris dari Suparno dan Sutiyah ahli waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudjono, hanya menyatakan sebagai ahli waris tapi tidak dapat menunjukkan surat sebagai ahli waris, maka surat kuasa menjadi cacat hukum, karena telah ada eksepsi mengenai surat kuasa tersebut dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan *judex facti*, maka putusan menjadi batal ;

- bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. PHK dilakukan tanggal 30 September 2009, gugatan diajukan tanggal 08 Desember 2010 dengan Nomor 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst dan diputus tanggal 26 Mei 2011 dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), oleh karena gugatan pertama dinyatakan NO, maka gugatan keduanya harus dinyatakan lewat waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung H. Djafni Djamal, SH.,M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, kecuali mengenai besarnya uang kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat, haruslah dikurangi dengan besarnya jumlah uang kompensasi yang telah diterima Para Penggugat, sebagaimana tertera dan dicantumkan Para Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga besarnya yang kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Slamet, uang yang harus diterima Rp 55.773.484,00 dikurangi uang yang sudah diterima Rp 46.646.338,00 = Rp 9.127.146,00, 2. Supriyanto, uang yang harus diterima Rp 55.004.928,00 dikurangi uang yang sudah diterima Rp 47.673.216,00 = Rp 7.331.712,00, 3. Prayitno, uang harus

Hal. 87 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Rp 80.852.712,00 dikurangi uang yang sudah diterima Rp 66.138.444,00 = Rp 14.714.268,00, demikian seterusnya untuk Penggugat lainnya,

Bahwa selanjutnya anggota Majelis yang bersangkutan berpendapat permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan terhadap diktum ketiga dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
(PERUM PPD)** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi diterapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 30 Januari 2013** oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** dan **Buyung Marizal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota :

ttd/. **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.**

ttd/. **Buyung Marizal, SH.,MH.**

Ketua :

ttd/. **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

Hal. 89 dari 80 hal. Put. No. 649 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00 +
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)